



PUTUSAN
No.2706 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HALIMAN ZETER** ;
Tempat lahir : Duri ;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun/05 Februari 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kair No.70 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau Duren Tiga RT.010/02 Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2008 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 13 September 2008 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 14 September 2008 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2008 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 14 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 12 November 2008 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2008 sampai dengan tanggal 01 Desember 2008 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2008 sampai dengan tanggal 13 Januari 2009 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2009 sampai dengan tanggal 14 Maret 2009 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 15 Maret 2009 sampai dengan tanggal 13 April 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 14 April 2009 sampai dengan tanggal 13 Mei 2009 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Mei 2009 sampai dengan tanggal 04 Juni 2009 ;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Juni 2009 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2009 ;
13. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 02 September 2009 ;
14. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.1840/2009/S.889.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 16 November 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 November 2009 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No.1841/2009/S.889.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 16 November 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2009 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital (PT.BMAC) dan PT.Batara Indo Asia (PT.BIA) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar bulan Februari 2004 sampai dengan bulan Maret 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor PT.Batara Mitra Asia Capital (PT.BMAC) dan PT.Batara Indo Asia (PT.BIA) Gedung Graha Paramita Jalan Denpasar Raya Blok D2 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menghimpun dana dari masyarakat melalui PT.Batara Mitra Asia Capital (PT.BMAC) sejumlah 115 (seratus lima belas) nasabah dengan total jumlah dana Rp.167.803.000.000,- (seratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus tiga juta rupiah) dan USD \$ 1.366.078 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh puluh delapan dolar Amerika), sedangkan pada PT.Batara Indo Asia (PT.BIA) jumlah dana yang berhasil dihimpun adalah Rp.37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar rupiah) dari jumlah 63 (enam puluh tiga) orang nasabah, dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yaitu setiap

Hal. 2 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2004 Terdakwa HALIMAN ZETER mendirikan PT.Batara Indo Asia (PT.BIA) sesuai Akta Pendirian No.17 tanggal 14 Februari 2004 oleh Rusli Iskandar, SH Notaris di Jakarta dengan bidang usaha Jasa Konsultan dan Foreign Exchange dan PT.Batara Mitra Asia Capital (PT.BMAC) didirikan oleh Terdakwa HALIMAN ZETER sesuai Akta No.20 tanggal 28 Juli 2005 oleh Meissie Pholuan, SH Notaris di Jakarta yang bergerak di bidang usaha Manager Investasi, Perantara Pedagang/Efek atau bergerak dan berusaha dalam bidang Manager Investasi Patungan Manager, Perantara Pedagang Efek Patungan, namun sebelum kedua perusahaan tersebut memperoleh ijin operasional dari Pimpinan Bank Indonesia, Terdakwa melalui atau bersama-sama dengan saksi JEFRI A. WEMPI LIWOSO selaku Sekretaris Perusahaan dan saksi ENDRI GUSTIN selaku General Manager (tersangka dalam perkara terpisah) membuat produk yang disebut G-Stars yaitu produk Investasi dengan keuntungan berkisar 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 45 % (empat puluh lima persen) per tahun atau 2 % sampai dengan 7 % per bulan dari modal yang diinvestasikan dan merekrut Tenaga Pemasaran (Marketing) antara lain : DAVID, PRIYATNO, MARINI, BOINUS RICARDO dan lain-lain serta Tenaga Marketing Freelance antara lain : saksi SEPTIYANTI SAKTI dan lainnya yang akan memasarkan produk G-Stars dan mencari nasabah yang berminat menanam atau menginvestasikan modal pada PT.BMAC atau PT.BIA ;
- Bahwa oleh karena janji keuntungan yang cukup besar atau berkisar 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 45 % (empat puluh lima persen) per tahun dari jumlah modal yang diinvestasikan oleh nasabah pada PT.BMAC atau PT.BIA, maka Terdakwa melalui Tenaga Pemasaran dari kedua perusahaan tersebut telah berhasil menarik sekitar 115 (seratus lima belas) orang menjadi nasabah PT.BMAC dan PT.BIA dengan total jumlah modal yang diinvestasikan adalah Rp.167.803.000.000,- (seratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus tiga juta rupiah) dan USD \$ 1.366.078 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh puluh delapan dolar Amerika) sedangkan pada PT.BIA jumlah nasabah yang menginvestasikan modal adalah sekitar 63 (enam puluh tiga) orang nasabah dengan total modal yang diinvestasikan sekitar

Hal. 3 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar rupiah), dan dari keseluruhan modal tersebut di atas, langsung disetor oleh masing-masing nasabah ke dalam Nomor Rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Pulomas Jakarta Timur yang terdiri dari :

» Atas nama PT. BMAC :

- a. Dalam bentuk Rupiah A/C 121 000436.0032 ;
- b. Dalam bentuk Dolar A/C 121 000436.2673 ;

» Atas nama PT. BIA :

- a. Dalam bentuk Rupiah A/C 121 000684.310 ;
- b. Dalam bentuk Dolar A/C 121 000684.3148 ;

Yaitu atas nama-nama nasabah, antara lain : Suhaimi Imran bin Ali Asbar, Djoedjoe Widya-Dharma K, Jun Harsono Tandyadjaya, Hermina Marpaung als. Hermina, Adhi Pratianto, Sow Kim Euna A, Heny Widjaya, Novy Hari Susanti, SH., Lukman Sapta Adji, Hendriady, Liem Kiok Hwa/Meyta Kusuma, Nickolas Wiharjo, Kusumawandi Tamin dan James Paul Tungka ;

- Bahwa setelah modal para nasabah masuk ke dalam rekening tersebut di atas, kemudian disusul dengan dibuatnya Surat Perjanjian Kerjasama antara nasabah yang bersangkutan dengan Terdakwa HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.BMAC atau PT.BIA disertai Surat Sanggup (Promissory Note) yang dibuat oleh saksi JEFRI A. WEMPI LIWOSO kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT.BMAC atau PT.BIA ;
- Bahwa dalam pelaksanaan dan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, ternyata menyimpang dari apa yang diperjanjikan yakni modal dari para nasabah tersebut antara lain:

1. 1 (satu) unit mobil jenis Qiscoveri No.Pol B 612 SC, jenis jeep, tahun 2002 seharga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang masih berada dibengkel PT.Jawa Motor dan membutuhkan dana perbaikan sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan masih terikat dengan pihak Leasing sampai dengan bulan Maret 2009 ;
2. 1 (satu) mobil jenis Land Rover No. Pol D 1704 MK warna hijau tahun 2002 dengan harga Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) (disita Penyidik) ;
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser No. Pol tidak ingat tahun 1998 warna metalik dibeli dengan harga Rp.350.000.000,- (tiga ratus limapuluh juta rupiah) sekarang masih dibengkel Mahameru karena mengalami kerusakan dan sudah digadaikan seharga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada seorang bernama Christian ;

Hal. 4 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bidang tanah kurang lebih 450 M2 yang terletak di Jalan Khair No.70 Kelurahan Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan yang dibeli seharga Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui KPR atau Leasing dari Pani Bank dengan angsuran Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan yang angsurannya sudah berjalan selama 3,5 (tiga setengah) tahun dan belum lunas ;
5. Untuk membeli barang-barang inventaris Kantor PT.Batara Indo Asia dan PT.Batara Mitra Asia Capital diantaranya : -
 - a. Untuk membayar sewa kantor di Gedung Graha Paramita lantai 3 B Jalan Denpasar Raya Kav. 02 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan sejak tahun 2005 s/d. Februari 2008 sebesar USD 5,400 per bulan jadi seluruhnya lebih kurang USD 259,200 atau sekitar Rp.2.436.480.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - b. Untuk sewa ruangan kantor di Gedung Pacific Place lantai 10 sejak bulan Nopember 2007 dengan harga sewa USD 9,400 yang sudah dibayar selama 6 (enam) bulan dengan jumlah USD 56,400 atau Rp.530.160.000,- (lima ratus tiga puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan ada uang jaminan sebesar USD 30.000 atau Rp.282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) serta sudah di renovasi menghabiskan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - c. Untuk membeli inventaris kantor antara lain berupa :
 - (i) 1 (satu) set meja kursi tamu seharga lebih kurang Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
 - (ii) 1 (satu) buah meja kerja dan 2 (dua) buah kursi kerja seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
 - (iii) 1 (satu) buah meja kerja dan 2 (dua) buah kursi kerja seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
 - (iv) 1 (satu) buah meja kerja dan 2 (dua) buah kursi kerja seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
 - (v) 1 (satu) buah meja kerja dan 10 (sepuluh) buah kursi kerja seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
 - (vi) 1 (satu) buah meja kerja dan 2 (dua) buah kursi kerja seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
 - (vii) 1 (satu) buah meja kerja dan 2 (dua) buah kursi kerja seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
 - (viii) 1 (satu) buah meja resepsionis dan 1 (satu) buah kursi seharga

Hal. 5 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

(ix) 10 (sepuluh) buah meja kerja untuk marketing seharga
Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

(x) 1 (satu) buah meja telpon seharga Rp.16.000.000,- (enam belas juta
rupiah) ;

(xi) 3 (tiga) buah CPU dan monitor Rp.55.500.000,- (lima puluh lima juta
lima ratus ribu rupiah) ;

(xii) Dan lain sebagainya sebagaimana disebutkan dalam BAP saksi
maupun Terdakwa HALIMAN ZETER ;

Sedangkan diketahui oleh Terdakwa bahwa modal para nasabah tersebut
diperuntukkan untuk modal investasi sesuai Surat perjanjian Bersama pada
butir 1 disebutkan bahwa : "Pihak II dengan ini menunjuk Pihak Ke.I yang
dengan kewenangan penuh dan kebijaksanaan sendiri melakukan
pengelolaan dana investasi milik Pihak Ke-II untuk maksud tersebut", atau
setidak-tidaknya penggunaan, modal nasabah untuk membayar pembelian
barang-barang atau keperluan pribadi untuk atas nama Terdakwa HALIMAN
ZETER ;

- Bahwa Terdakwa HALIMAN ZETER dalam menghimpun dana dari
masyarakat melalui petugas Marketing PT.BMAC dan PT.BIA antara lain
saksi-saksi : DUDI, AMALIA, MARINI, DAVID, NUR AMALIA, ANZALNA
RAHMA, BOINES RICARDO, PRIYATNO dan beberapa lagi, Terdakwa tidak
ingat yang direkrut oleh saksi ENDRI GUSTIN tanpa memiliki ijin usaha dari
Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
yang mengatur bahwa : "Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu
memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat
dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana
dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri" ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HALIMAN ZETER tersebut para investor
yang berjumlah 120. (seratus dua puluh) investor menderita kerugian
sejumlah dana yaitu dana yang berhasil dihimpun oleh Terdakwa HALIMAN
ZETER melalui ENDRI GUSTIN sebesar Rp.104.000.000.000,- (seratus
empat milyar rupiah) dan sampai saat ini dana milik para investor tersebut
yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh
lima milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima
puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 46 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital (PT.BMAC) dan PT.Batara Indo Asia (PT.BIA) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar bulan Februari 2004 sampai dengan bulan Maret 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor PT.BMAC dan PT.BIA Gedung Graha Paramita Jalan Denpasar Raya Blok D2 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Pebruari 2004 Terdakwa HALIMAN ZETER mendirikan PT.Batara Indo Asia (PT.BIA) sesuai Akta Pendirian No.17 tanggal 14 Februari 2004 oleh Rusli Iskandar, SH Notaris di Jakarta dengan bidang usaha Jasa Konsultan dan Foreign Exchange (Forex)/Perdagangan Valuta Asing dan PT.Batara Mitra Asia Capital (PT.BMAC) didirikan oleh Terdakwa HALIMAN ZETER sesuai Akta No.20 tanggal 28 Juli 2005 oleh Meissie Pholuan, SH Notaris di Jakarta yang bergerak di bidang usaha Manager Investasi, Perantara Pedagang/Efek atau Bergerak dan berusaha dalam bidang Manager Investasi Patungan Manager, Perantara Pedagang Efek Patungan, namun sebelum kedua perusahaan tersebut memperoleh ijin operasional dari Pimpinan Bank Indonesia, Terdakwa melalui atau bersama-sama dengan saksi JEFRI A. WEMPI LIWOSO selaku Sekretaris Perusahaan dan saksi ENDRI GUSTIN selaku General Manager (tersangka dalam perkara terpisah) membuat produk yang disebut G-Stars dan merekrut Tenaga Pemasaran (Marketing) antara lain : DAVID, PRIYATNO, MARINI, BOINUS RICARDO dan lain-lain serta Tenaga Marketing Freelance antara lain : saksi SEPTIYANTI BAKTI dan lainnya yang akan memasarkan produk G-Stars dan mencari nasabah yang berminat menanam atau menginvestasikan modal pada PT.BMAC atau PT.BIA ;
- Bahwa oleh karena janji keuntungan yang cukup besar atau berkisar 20 %

Hal. 7 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh persen) sampai dengan 45 % (empat puluh lima persen) per tahun dari jumlah modal yang diinvestasikan oleh nasabah pada PT.BMAC atau PT.BIA, maka Terdakwa melalui Tenaga Pemasaran dari kedua perusahaan tersebut telah berhasil menarik sekitar 115 (seratus lima belas) orang menjadi nasabah PT.BMAC dan PT.BIA dengan total jumlah modal yang diinvestasikan adalah Rp.167.803.000.000,- (seratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus tiga juta rupiah) dan USD \$ 1.366.078 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh puluh delapan dolar Amerika) sedangkan pada PT.BIA jumlah nasabah yang menginvestasikan modal adalah sekitar 63 (enam puluh tiga) orang nasabah dengan total modal yang diinvestasikan sekitar Rp.37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar rupiah), dan dari keseluruhan modal tersebut di atas, langsung disetor oleh masing-masing nasabah ke dalam Nomor Rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Pulomas Jakarta Timur yang terdiri dari :

» Atas nama PT.BMAC :

- a. Dalam bentuk Rupiah A/C 121 000436.0032 ;
- b. Dalam bentuk Dolar A/C 121 000436.2673 ;

» Atas nama PT.BIA :

- a. Dalam bentuk Rupiah A/C 121 000684.310 ;
- b. Dalam bentuk Dolar A/C 121 000684.3148 ;

Yaitu atas nama-nama nasabah, antara lain : Suhaimi Imran bin Ali Asbar, Djoedjoe Widya-Dharma K, Jun Harsono Tandyadjaya, Hermina Marpaung als. Hermina, Adhi Pratianto, Sow Kim Euna A, Heny Widjaya, Novy Hari Susanti, SH., Lukman Sapta Adji, Hendriady, Liem Kiok Hwa/Meyta Kusuma, Nickolas Wiharjo, Kusumawandi Tamin dan James Paul Tungka ;

- Bahwa setelah modal para nasabah masuk ke dalam rekening tersebut di atas, kemudian disusul dengan dibuatnya Surat Perjanjian Kerjasama antara nasabah yang bersangkutan dengan Terdakwa HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.BMAC atau PT.BIA disertai Surat Sanggup (Promissory Note) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT.BMAC atau PT.BIA ;

- Bahwa dalam pelaksanaan dari Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, ternyata menyimpang dari apa yang diperjanjikan yakni modal dari para nasabah tersebut antara lain dipergunakan untuk :

1. 1 (satu) unit mobil jenis Qiscoveri No.Pol B 612 SC, jenis jeep, tahun 2002 seharga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang masih berada dibengkel PT.Jawa Motor dan membutuhkan dana perbaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan masih terikat dengan pihak Leasing sampai dengan bulan Maret 2009 ;
2. 1 (satu) mobil jenis Land Rover No.Pol B 1704 MK warna hijau tahun 2002 dengan harga Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) (disita Penyidik) ;
 3. 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser No.Pol tidak ingat tahun 1998 warna metalik dibeli dengan harga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sekarang masih dibengket Mahameru karena mengalami kerusakan dan sudah digadaikan seharga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada seorang bernama Christian ;
 4. 1 (satu) bidang tanah kurang lebih 450 M2 yang terletak di Jalan Khair No.70 Keluaran Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan yang dibeli seharga Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui KPR atau Leasing dari Pani Bank dengan angsuran Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan yang angsurannya sudah berjalan selama 3,5 (tiga setengah) tahun dan belum lunas ;
 5. Untuk membeli barang-barang *inventaris* Kantor PT.Batara Indo Asia dan PT.Batara Mitra Asia Capital diantaranya :
 - a. Untuk membayar sewa kantor di Gedung Graha Paramita lantai 3 B Jalan Denpasar Raya Kav. 02 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan sejak tahun 2005 s/d. Februari 2008 sebesar USO 5,400 per bulan jadi seluruhnya lebih kurang USD 259,200 atau sekitar Rp.2.436.480.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - b. Untuk sewa ruangan kantor di Gedung Pacific Place lantai 10 sejak bulan Nopember 2007 dengan harga sewa USO 9,400 yang sudah dibayar selama 6 (enam) bulan dengan jumlah USD 56,400 atau Rp.530.160.000,- (lima ratus tiga puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan ada uang jaminan sebesar USD 30.000 atau Rp.282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) serta sudah di renovasi menghabiskan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - c. Untuk membeli inventaris kantor antara lain berupa :
 - (i) 1 (satu) set meja kursi tamu seharga lebih kurang Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
 - (ii) 1 (satu) buah meja kerja dan 2 (dua) buah kursi kerja seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
 - (xiii) 1 (satu) buah meja kerja dan 2 (dua) buah kursi kerja seharga

Hal. 9 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.12.000.000, (duabelas juta rupiah) ;
- (xiv) 1 (satu) buah meja kerja dan 2 (dua) buah kursi kerja seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- (xv) 1 (satu) buah meja kerja dan 10 (sepuluh) buah kursi kerja seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
- (xvi) 1 (satu) buah meja kerja dan 2 (dua) buah kursi kerja seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- (xvii) 1 (satu) buah meja kerja dan 2 (dua) buah kursi kerja seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- (xviii) 1 (satu) buah meja resepsionis dan 1 (satu) buah kursi seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- (xix) 10 (sepuluh) buah meja kerja untuk marketing seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- (xx) 1 (satu) buah meja telpon seharga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- (xxi) 3 (tiga) buah CPU dan monitor Rp.55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (xxii) Dan lain sebagainya sebagaimana disebutkan dalam BAP saksi maupun Terdakwa HALIMAN ZETER ;

Sedangkan diketahui oleh Terdakwa bahwa modal para nasabah tersebut diperuntukkan untuk modal investasi sesuai Surat perjanjian Bersama pada butir 1 disebutkan bahwa : "Pihak II dengan ini menunjuk Pihak Ke-I yang dengan kewenangan penuh dan kebijaksanaan sendiri melakukan pengelolaan dana investasi milik Pihak Ke-II untuk maksud tersebut", atau setidaknya penggunaan modal nasabah untuk membayar pembelian barang-barang atau keperluan pribadi untuk atas nama Terdakwa HALIMAN ZETER atau untuk membayar gaji dan fee atas nama karyawan tersebut diatas ;

- Bahwa Terdakwa HALIMAN ZETER dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui petugas Marketing PT.BMAC dan PT.BIA antara lain saksi-saksi : DUDI, AMALIA, MARINI, DAVID, NUR AMALIA, ANZALANA RAHMAN, BOINES RICARDO, PRIYANTO dan beberapa lagi, Terdakwa tidak ingat yang direkrut oleh saksi ENDRI GUSTIN tanpa memiliki ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang mengatur bahwa : "Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan

Hal. 10 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali diatur dengan undang-undang tersendiri” ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HALIMAN ZETER tersebut para investor yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) investor menderita kerugian sejumlah dana yaitu dana yang berhasil dihimpun oleh Terdakwa HALIMAN ZETER melalui ENDRI GUSTIN sebesar Rp.104.000.000.000,- (seratus empat milyar rupiah) dan sampai saat ini dana milik para investor tersebut yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP ;

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital (PT.BMAC) dan PT.Batara Indo Asia (PT.BIA) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar bulan Februari 2004 sampai dengan bulan Maret 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor PT.BMAC dan PT.BIA Gedung Graha Paramita Jalan Denpasar Raya Blok D2 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2004 Terdakwa HALIMAN ZETER mendirikan PT.Batara Indo Asia (PT.BIA) sesuai Akta Pendirian No.17 tanggal 14 Februari 2004 oleh Rusli Iskandar, SH Notaris di Jakarta dengan bidang usaha Jasa Konsultan dan Foreign Exchange dan PT.Batara Mitra Asia Capital (PT.BMAC) didirikan oleh Terdakwa HALIMAN ZETER sesuai Akta No.20 tanggal 28 Juli 2005 oleh Meissie Pholuan, SH Notaris di Jakarta yang bergerak di bidang usaha Manager Investasi, Perantara Pedagang/Efek atau bergerak dan berusaha dalam bidang Manager Investasi Patungan Manager, Perantara Pedagang Efek Patungan, namun sebelum kedua perusahaan tersebut memperoleh ijin operasional dari Pimpinan Bank Indonesia, Terdakwa melalui atau bersama-sama dengan saksi JEFRI A. WEMPI LIWOSO selaku Sekretaris Perusahaan dan saksi ENDRI GUSTIN selaku

Hal. 11 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Manager (tersangka dalam perkara terpisah) membuat produk yang disebut G-Stars dan merekrut Tenaga Pemasaran (Marketing) antara lain : DAVID, PRIYATNO, MARINI, BOINUS RICARDO dan lain-lain serta Tenaga Marketing Freelance antara lain: saksi SEPTIYANTI BAKTI dan lainnya yang akan memasarkan produk G-Stars dan mencari nasabah yang berminat menanam atau menginvestasikan modal pada PT.BMAC atau PT.BIA ;

- Bahwa oleh karena janji keuntungan yang cukup besar atau berkisar 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 45 % (empat puluh lima persen) per tahun dari jumlah modal yang diinvestasikan oleh nasabah pada PT.BMAC atau PT.BIA, maka Terdakwa melalui Tenaga Pemasaran dari kedua perusahaan tersebut telah berhasil menarik sekitar 115 (seratus lima belas) orang menjadi nasabah PT.BMAC dan PT.BIA dengan total jumlah modal yang diinvestasikan adalah Rp.167.803.000.000,- (seratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus tiga juta rupiah) dan USD \$ 1.366.078 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh puluh delapan dolar Amerika) sedangkan pada PT.BIA jumlah nasabah yang menginvestasikan modal adalah sekitar 63 (enam puluh tiga) orang nasabah dengan total modal yang diinvestasikan sekitar Rp.37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar rupiah), dan dari keseluruhan modal tersebut di atas, langsung disetor oleh masing-masing nasabah ke dalam Nomor Rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Pulomas Jakarta Timur yang terdiri dari :

» Atas nama PT.BMAC :

- a. Dalam bentuk Rupiah A/C 121 000436.0032 ;
- b. Dalam bentuk Dolar A/C 121 000436.2673 ;

» Atas nama PT.BIA :

- a. Dalam bentuk Rupiah A/C 121 000684.310 ;
- b. Dalam bentuk Dolar A/C 121 000684.3148 ;

Yaitu atas nama-nama nasabah, antara lain: Suhaimi Imran bin Ali Asbar, Djoedjoe Widya-Dharma K, Jun Harsono Tandyadjaya, Hermina Marpaung als. Hermina, Adhi Pratianto, Sow Kim Euna A, Heny Widjaya, Novy Hari Susanti, SH., Lukman Sapta Adji, Hendriady, Liem Kiok Hwa/Meyta Kusuma, Nickolas Wiharjo, Kusumawandi Tamin dan James Paul Tungka ;

- Bahwa setelah modal para nasabah masuk ke dalam rekening tersebut di atas, kemudian disusul dengan dibuatnya Surat Perjanjian Kerjasama antara nasabah yang bersangkutan dengan Terdakwa HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.BMAC atau PT.BIA disertai Surat Sanggup (Promissory Note) yang dibuat oleh saksi JEFRI A. WEMPI LIWOSO kemudian

Hal. 12 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT.BMAC atau PT.BIA ;

- Bahwa dalam pelaksanaan dari Surat Perjanjian Kerjasama tersebut. ternyata menyimpang dari apa yang diperjanjikan yakni modal dari para nasabah tersebut antara lain dipergunakan untuk :

1. 1 (satu) unit mobil jenis Qiscoveri No.Pol B 612 SC, jenis jeep, tahun 2002 seharga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang masih berada dibengkel PT.Jawa Motor dan membutuhkan dana perbaikan sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan masih terikat dengan pihak Leasing sampai dengan bulan Maret 2009 ;
2. 1 (satu) mobil jenis Land Rover No. Pol D 1704 MK warna hijau tahun 2002 dengan harga Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) (disita Penyidik) ;
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser No.Pol tidak ingat tahun 1998 warna metalik dibeli dengan harga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sekarang masih dibengkel Mahameru karena mengalami kerusakan dan sudah digadaikan seharga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada seorang bernama Christian ;
4. 1 (satu) bidang tanah kurang lebih 450 M2 yang terletak di Jalan Khair No.70 Kelurahan Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan yang dibeli seharga Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui KPR atau Leasing dari Panji Bank dengan angsuran Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan yang angsurannya sudah berjalan selama 3,5 (tiga setengah) tahun dan belum lunas ;
5. Untuk membeli barang-barang inventaris Kantor PT.Batara Indo Asia dan PT.Batara Mitra Asia Capital diantaranya :
 - a. Untuk membayar sewa kantor di Gedung Graha Paramita lantai 3 B Jalan Denpasar Raya Kav. 02 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan sejak tahun 2005 s/d. Februari 2008 sebesar USD 5,400 per bulan jadi seluruhnya lebih kurang USD 259,200 atau sekitar Rp.2.436.480.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - b. Untuk sewa ruangan kantor di Gedung Pacific Place lantai 10 sejak bulan Nopember 2007 dengan harga sewa USD 9,400 yang sudah dibayar selama 6 (enam) bulan dengan jumlah USD 56,400 atau Rp.530.160.000,- (lima ratus tiga puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan ada uang jaminan sebesar USD 30.000 atau Rp.282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) serta sudah

Hal. 13 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009



di renovasi ,menghabiskan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

c. Untuk membeli Inventaris kantor antara lain berupa :

- (i) (satu) set meja kursi tamu seharga lebih kurang Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- (ii) 1 (satu) buah meja kerja dan 2 (dua) buah kursi kerja seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- (iii) 1 (satu) buah meja kerja dan 2 (dua) buah kursi kerja seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- (iv) 1 (satu) buah meja kerja dan 2 (dua) buah kursi kerja seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- (v) 1 (satu) buah meja kerja dan 10 (sepuluh) buah kursi kerja seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
- (vi) 1 (satu) buah meja kerja dan 2 (dua) buah kursi kerja seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- (vii) 1 (satu) buah meja kerja dan 2 (dua) buah kursi kerja seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- (viii) 1 (satu) buah meja resepsionis dan 1 (satu) buah kursi seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- (ix) 10 (sepuluh) buah meja kerja untuk marketing seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- (x) 1 (satu) buah meja telpon seharga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- (xi) 3 (tiga) buah CPU dan monitor Rp.55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (xii) Dan lain sebagainya sebagaimana disebutkan dalam BAP saksi maupun Terdakwa HALIMAN ZETER ;

Sedangkan diketahui oleh Terdakwa bahwa modal para nasabah tersebut diperuntukkan untuk modal investasi sesuai Surat perjanjian Bersama pada butir 1 disebutkan bahwa : "Pihak II dengan ini menunjuk Pihak Ke-I yang dengan kewenangan penuh dan kebijaksanaan sendiri melakukan pengelolaan dana investasi milik Pihak Ke-II untuk maksud tersebut", atau setidaknya-tidaknya penggunaan modal nasabah untuk membayar pembelian barang-barang atau keperluan pribadi untuk atas nama Terdakwa HALIMAN ZETER dilakukan tanpa persetujuan dari pihak nasabah PT.BMAC atau nasabah PT.BIA ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HALIMA ZETER tersebut para investor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) investor menderita kerugian sejumlah dana yaitu dana yang berhasil dihimpun oleh Terdakwa HALIMAN ZETER melalui ENDRI GUSTIN sebesar Rp.104.000.000.000,- (seratus empat milyar rupiah) dan sampai saat ini dana milik para investor tersebut yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP ;

DAN :

Bahwa ia Terdakwa HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital (PT.BMAC) dan PT.Batara Indo Asia (PT.BIA) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar bulan Pebruari 2004 sampai dengan bulan Marat 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor PT.Batara Mitra Asia Capital (PT.BMAC) dan PT.Batara Indo Asia (PT.BIA) Gedung Graha Paramita Jalan Denpasar Raya Blok D2 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2004 Terdakwa HALIMAN ZETER mendirikan PT.Batara Indo Asia (PT.BIA) sesuai Akta Pendirian No.17 tanggal 14 Pebruari 2004 oleh Rusli Iskandar, SH Notaris di Jakarta dengan bidang usaha Jasa Konsultan dan Foreign Exchange dan PT.Batara Mitra Asia Capital (PT.BMAC) didirikan oleh Terdakwa HALIMAN ZETER sesuai Akta No. 20 tanggal 28 Juli 2005 oleh Meissie Pholuan, SH Notaris di Jakarta yang bergerak di bidang usaha Manager Investasi, Perantara Pedagang/Efek atau bergerak dan berusaha dalam bidang Manager Investasi Patungan Manager, Perantara Pedagang Efek Patungan, namun sebelum kedua perusahaan tersebut memperoleh ijin operasional dari Pimpinan Bank Indonesia, Terdakwa melalui atau bersama-sama dengan saksi JEFRI A. WEMPI LIWOSO selaku Sekretaris Perusahaan dan saksi ENDRI GUSTIN selaku General Manager (tersangka dalam perkara terpisah) membuat produk yang disebut G-Stars dan merekrut Tenaga Pemasaran (Marketing) antara lain : DAVID, PRIYATNO, MARINI, BOINUS RICARDO dan lain-lain serta Tenaga

Hal. 15 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marketing Freelance antara lain : saksi SEPTIYANTI BAKTI dan lainnya yang akan memasarkan produk G-Stars dan mencari nasabah yang berminat menanam atau menginvestasikan modal pada PT.BMAC atau PT.BIA ;

- Bahwa oleh karena janji keuntungan yang cukup besar atau berkisar 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 45 % (empat puluh lima persen) per tahun dari jumlah modal yang diinvestasikan oleh nasabah pada PT.BMAC atau PT.BIA, maka Terdakwa melalui Tenaga Pemasaran dari kedua perusahaan tersebut telah berhasil menarik sekitar 115 (seratus lima belas) orang menjadi nasabah PT.BMAC dan PT.BIA dengan total jumlah modal yang diinvestasikan adalah Rp.167.803.000.000,- (seratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus tiga juta rupiah) dan USD \$ 1.366.078 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh puluh delapan dolar Amerika) sedangkan pada PT.BIA jumlah nasabah yang menginvestasikan modal adalah sekitar 63 (enam puluh tiga) orang nasabah dengan, total modal yang diinvestasikan sekitar Rp.37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar rupiah), dan dari keseluruhan modal tersebut di atas, langsung disetor oleh masing-masing nasabah ke dalam Nomor Rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Pulomas Jakarta Timur yang terdiri dari :

» Atas nama PT.BMAC :

- a. Dalam bentuk Rupiah A/C 121 000436.0032 ;
- b. Dalam bentuk Dolar A/C 121 000436.2673 ;

» Atas nama PT.BIA :

- a. Dalam bentuk Rupiah A/C 121 000684.310 ;
- b. Dalam bentuk Dolar A/C 121 000684.3148 ;

Yaitu atas nama-nama nasabah, antara lain : Suhaimi Imran bin Ali Asbar, Djoedjoe Widya-Dharma K, Jun Harsono Tandyadjaya, Hermina Marpaung als. Hermina, Adhi Pratianto, Sow Kim Euna A, Heny Widjaya, Novy Hari Susanti, SH., Lukman Sapta Adji, Hendriady, Liem Kiok Hwa/Meyta Kusuma, Nickolas Wiharjo, Kusumawandi Tamin dan James Paul Tungka ;

- Bahwa setelah modal para nasabah masuk ke dalam rekening tersebut di atas, kemudian disusul dengan dibuatnya Surat Perjanjian Kerjasama antara nasabah yang bersangkutan dengan Terdakwa HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.BMAC atau PT.BIA disertai Surat Sanggup (Promissory Note) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT.BMAC atau PT.BIA ;
- Bahwa dalam pelaksanaan dari Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, ternyata menyimpang dari apa yang diperjanjikan yakni modal dari para nasabah

Hal. 16 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009



tersebut antara lain dipergunakan :

1. 1 (satu) unit mobil jenis Qiscoveri No.Pol B 612 SC, jenis jeep, tahun 2002 seharga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang masih berada dibengkel PT.Jawa Motor dan membutuhkan dana perbaikan sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan masih terikat dengan pihak Leasing sampai dengan bulan Maret 2009 ;
2. 1 (satu) mobil jenis Land Rover No.Pol D 1704 MK warna hijau tahun 2002 dengan harga Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) (disita Penyidik) ;
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser No.Pol tidak ingat tahun 1998 warna metalik dibeli dengan harga Rp.350.000.000,- (tiga ratus limapuluh juta rupiah) sekarang masih dibengket Mahameru karena mengalami kerusakan dan sudah digadaikan seharga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada seorang bernama Christian ;
4. 1 (satu) bidang tanah kurang lebih 450 M2 yang terletak di Jalan Khair No.70 Kelurahan Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan yang dibeli seharga Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui KPR atau Leasing dari Pani Bank dengan angsuran Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan yang angsurannya sudah berjalan selama 3,5 (tiga setengah) tahun pan belum lunas ;
5. Untuk membeli barang-barang inventaris Kantor PT.Batara Indo Asia dan PT.Batara Mitra Asia Capital diantaranya :
 - a. Untuk membayar sewa kantor di Gedung Graha Paramita lantai 3 B Jalan Denpasar Raya Kav. 02 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan sejak tahun 2005 s/d. Februari 2008 sebesar USD 5,400 per bulan jadi seluruhnya lebih kurang USO 259,200 atau sekitar Rp.2.436.480.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - b. Untuk sewa ruangan kantor di Gedung Pacific Place lantai 10 sejak bulan Nopember 2007 dengan harga sewa USO 9,400 yang sudah dibayar selama 6 (enam) bulan dengan jumlah USO 56,400 atau Rp.530.160.000,- (lima ratus tiga puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan ada uang jaminan sebesar USD 30.000 atau Rp.282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) serta sudah di renovasi menghabiskan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - c. Untuk membeli inventaris kantor antara lain berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i) 1 (satu) set meja kursi tamu seharga lebih kurang Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- (ii) 1 (satu) buah meja kerja dan 2 (dua) buah kursi kerja seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- (iii) 1 (satu) buah meja kerja dan 2 (dua) buah kursi kerja seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- (iv) 1 (satu) buah meja kerja dan 2 (dua) buah kursi kerja seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- (v) 1 (satu) buah meja kerja dan 10 (sepuluh) buah kursi kerja seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
- (vi) 1 (satu) buah meja kerja dan 2 (dua) buah kursi kerja seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- (vii) 1 (satu) buah meja kerja dan 2 (dua) buah kursi kerja seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- (viii) 1 (satu) buah meja resepsionis dan 1 (satu) buah kursi seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- (ix) 10 (sepuluh) buah meja kerja untuk marketing seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- (x) 1 (satu) buah meja telpon seharga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- (xi) 3 (tiga) buah CPU dan monitor Rp.55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (xii) Dan lain sebagainya sebagaimana disebutkan dalam BAP saksi maupun Terdakwa HALIMAN ZETER ;

Sedangkan diketahui oleh Terdakwa bahwa modal para nasabah tersebut diperuntukkan untuk modal investasi sesuai Surat perjanjian Bersama pada butir 1 disebutkan bahwa : "Pihak II dengan ini menunjuk Pihak Ke-I yang dengan kewenangan penuh dan kebijaksanaan sendiri melakukan pengelolaan dana investasi milik Pihak Ke-II untuk maksud tersebut", atau setidaknya penggunaan modal nasabah untuk membayar pembelian barang-barang atau keperluan pribadi untuk atas nama Terdakwa HALIMAN ZETER ;

- Bahwa Terdakwa HALIMAN ZETER dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui Petugas Marketing PT.BMAC dan PT.BIA antara lain saksi-saksi : DUDI, AMALIA, MARINI, DAVID, NUR AMALIA, ANZALNA RAHMA. BOINES RICARDO, PRIYATNO dan beberapa lagi Terdakwa tidak ingat yang di rekrut oleh saksi ENDRI GUSTIN tanpa memiliki ijin usaha dari

Hal. 18 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang mengatur bahwa : "Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri" ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Haliman Zeter tersebut para investor yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) investor menderita kerugian sejumlah dana yaitu dana yang berhasil dihimpun oleh Terdakwa Haliman Zeter melalui Endry Gustin sebesar Rp.104.000.000.000,- (seratus empat milyar rupiah) dan sampai saat ini dana milik para investor tersebut yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 ayat (1) butir c Undang-Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HALIMAN ZETER terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 46 ayat (1) UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Keempat Pasal 3 ayat (1) butir c UU No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang, sebagaimana dalam surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HALIMAN ZETER dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti (terlampir) berupa : dokumen tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan barang bukti berupa uang dalam rekening, mobil, tanah dikembalikan kepada para nasabah melalui Denny Azani B. Latief, SH. Kantor Hukum Denny Azani & Partners sebagai Kurator ;
4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Hal. 19 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.2160/Pid.B/2008/PN.JKT.SEL, tanggal 1 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Haliman Zeter terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari Bank Indonesia ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haliman Zeter dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti sebagaimana dalam Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.2483/Pen.Per.Sit/2008/ PN.JKT.Sel. tanggal 30 Oktober 2008 dan No.2646/Pen.Per.Sit/2008/ PN.JKT.Sel. tanggal 4 Nopember 2008 berupa :
 1. PT Batara Mitra Asia Capital berdiri tanggal 28 Juli 2005, berdasarkan Akta pendirian PT.Batara Mitra Asia Capital Nomor : 20 tanggal 28 Juli 2005 di buat di hadapan Notaris MEISSIE PHOLUAN , SH Notaris di Jakarta) ;
 2. Akta Perseroan Terbatas PT.Batara Indo Asia No. 17 tanggal 17 Februari 2004 yang di keluarkan dari Kantor Notaris RUSLI ISKANDAR,SH di Jakarta ;
 3. Surat keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C.04918 HT.OI.TH.2005 tentang persetujuan Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 Februari 2005 ;
 4. Photo copy surat keterangan terdaftar No.PEM-158/WPJ.04/KP. 010312004 tanggal 7 April 2004 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak atas nama PT.Batara Indo Asia. No.NPWP 02.262.455.5-011.000. ;
 5. Photo Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-BESAR Nomor 01302/1.824.51 tanggal 13 Mei 2004 ;
 6. Surat keterangan Domisili perusahaan Nomor 6/1.824/2004 tanggal 2 April 2004 ;
 7. 1 (satu) bendel daftar Nasabah PT.Batara Mitra Asia Capital sebanyak 115 seratus lima belas) orang tanggal 8 September 2008 di tanda tangani

Hal. 20 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital ;

8. 1 (satu) bendel potensi kerugian (PK) Nasabah Apabila dana tidak kembali yang ditanda tangani oleh Sdr HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital pada tanggal 8 September 2008 ;
9. 30 (tiga puluh) lembar Blangko kosong Certificate Of Funding atas nama PT Batara Indo Asia ;
10. Photo Copy Surat sanggup/Promissory Note atas nama TJENDRAWASIH WIKARA senilai Rp.2.000.000.000.- tanggal 28 Mei 2007 yang di ligalisir oleh Sdr HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital dan Copy Surat perjanjian kerja sama pengelolaan dan Investasi 103 (Mandiri Investa) tanggal 28 Mei 2008 ;
11. Photo Copy Surat sanggup/Promissory Note atas nama TJENDRAWASIH WIKARA senilai Rp.500.000.000.- tanggal 17 Januari 2008 yang di ligalisir oleh Sdr HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital dan Copy Surat perjanjian kerja sama pengelolaan dan Investasi 103 (Mandiri Investa) tanggal 17 Januari 2008 ;
12. Photo Copy Surat sanggup/Promissory Note atas nama TJENDRAWASIH WIKARA senilai Rp.1.000.000.000.- tanggal 26 Maret 2008 yang di ligalisir oleh Sdr HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital ;
13. Photo Copy Surat sanggup/Promissory Note atas nama TJENDRAWASIH .WIKARA senilai Rp.600.000.000.- tanggal 15 Februari 2008 yang diligalisir oleh Sdr HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital dan Copy Surat perjanjian kerja sama pengelolaan dan Investasi 103 (Mandiri Investa) tanggal 15 Februari 2008 ;
14. Photo Copy Surat sanggup/Promissory Note atas nama TJENDRAWASIH WIKARA senilai Rp 600.000.000.- tanggal 15 Maret 2008 yang di ligalilir oleh Sdr HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital dan Copy Surat perjanjian kerja sama pengelolaan dan Investasi 103 (Mandiri Investa) tanggal 15 Maret 2008 ;
15. Photo Copy Surat sanggup / Promissory Note atas nama TJENDRAWASIH WIKARA senilai Rp.600.000.000.- tanggal 18 Maret 2008 yang di ligalisir oleh Sdr HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital dan Copy Surat perjanjian kerja sama pengelolaan dan Investasi 103 (Mandiri Investa) tanggal 18 Maret 2008 ;
16. Photo Copy Surat sanggup/Promissory Note atas nama TJENDRAWASIH

Hal. 21 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WIKARA senilai USD 55.556.00 tanggal 3 Mei 2008 yang di lgalisir oleh Sdr HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital Profit Perusahaan (PT.Batara Mitra Asia Capital) ;
17. Stempel PT.Batara Mitra Asia Capital ;
 18. Photo Copy Surat sanggup / Promissory Note senilai IDR/ Rp.50.000.000.atas nama ADHI PRASTIANTO tanggal 11 Februari 2008 dan lgalisir oleh Sdr HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital Copy Surat perjanjian kerja sama pengelolaan dan Investasi 103 (Mandiri Investa) tanggal 11 Februari 2008 ;
 19. Photo Copy Surat sanggup / Promissory Note senilai IDR/ Rp.50.000.000.atas nama HERMINA MARPAUNG tanggal 11 Februari 2008 dan lgalisir oleh Sdr HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital Copy Surat perjanjian kerja sama pengelolaan dan Investasi 103 (Mandiri Investa) tanggal 11 Februari 2008 ;
 20. Photo Copy Surat sanggup / Promissory Note senilai IDR/ Rp.220.000.000.atas nama HERMINA MARPAUNG tanggal 21 Februari 2008 dan lgalisir oleh Sdr HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital Copy Surat perjanjian kerja sama pengelolaan dan Investasi 103 (Mandiri Investa) tanggal 21 Februari 2008 ;
 21. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No.124.00-0475831-5 atas nama HALIMAN ZETER ;
 22. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No.125.00-0666690-3 atas nama HALIMAN ZETER ;
 23. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No.126.00-0461465-6 atas nama HALIMAN ZETER ;
 24. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No.126.00-0461465-1 atas nama HALIMAN ZETER ;
 25. 1 (satu) set meja kursi tamu terdiri dari : 1 (satu) buah meja, 3 (tiga) buah kursi, 1 (satu) buah lukisan ;
 26. 1 (satu) buah meja kena, 1 (satu) buah meja sudut, 3 (tiga) buah kursi kerja, 2(dua) buah lukisan ;
 27. 1 (satu) buah meja tamu, 4 (empat) buah kursi tamu, 1 (satu) buah Jam gantung / dinding, 3 (tiga) buah lukisan, 1 (satu) buah lampu hias ;
 28. Untuk ruangan No.4 berisi : 1 (satu) buah meja, 1 (satu) buah meja sudut, 3 (tiga) buah kursi, 4 (empat) buah hiasan dinding, 1 (satu) set sofa warna coklat, 1, (satu) buah lukisan ;
 29. Untuk ruangan No.5 berisi berupa : 5 (lima) buah meja kerja, 5 (lima)

Hal. 22 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah kursi kerja, 1 (satu) buah file cabinet, 1 (satu) buah foto Presiden dan Wakil Presiden ;
30. Untuk ruangan No.6 berisi berupa : 6 (enam) buah meja kerja, 6 (enam) buah kursi kerja, 2 (dua) buah hiasan dinding ;
31. Untuk ruangan No.7 berisi berupa : 2 (dua) buah meja kerja, 3 (tiga) buah kursi ;
32. Untuk ruangan No.8 berisi berupa : 1 (satu) buah meja kerja, 8 (delapan) buah kursi, 2 (dua) buah hiasan dinding ;
33. Untuk ruangan No.9 berisi berupa : 2 (dua) buah sofa, 2 (dua) buah meja, 3 (tiga) buah kursi, Hiasan tembaga ;
34. Untuk ruangan No.10 berisi berupa : 1 (satu) buah meja kerja, 1 (satu) buah file cabinet ;
35. Untuk ruangan No.11 berisi berupa : 3(tiga) buah meja kerja, 3 (tiga) buah kursi kerja ;
36. 5 (lima) buah Box telepon ;
37. 3 (tiga) CPU Computer berikut : 3 (tiga) buah monitor, 3 (tiga) buah Keyboard, 2 (dua) buah Printer ;
38. 17 (tujuh belas) buah gitar ;
39. 4 (empat) buah sarung gitar kosong ;
40. 1 (satu) buah stempel PT.Batara Mitra Asia Capital ;
41. 1 (satu) unit kendaraan jenis Land Rover, Type 90 TDI, jenis Mod Pen/Jeep, No.Pol : D 555 JK, warna hijau methalik atas nama RUSBENI TJILI ;
42. 1 (satu) bush BPKB asli No.C.2948689 ;
43. Surat Invoice Faktur dan surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor Nomor : 3713/Pel.A.III/XII2001/a ;
44. 1(satu) buah. STNK asli No.03972359 an. RUSBENI TJILI No.Pol : D.1704.MK ;
Barang bukti yang disita dari saksi pelapor NICKOLAS WIHARJO ;
45. Surat perjanjian kerja sama pengelolaan dan Investasi No.24312/PriEGUERG /BMAC-X/2007 dan Surat sanggup Promissory Note tanggal 24 Oktober 2007 yang ditanda tangani oleh HALIMAN ZETER. A.n KIM CHIEN No. SC. BMAC/PN.2442627 senilai USD . 10,000.- ;
46. Surat perjanjian kerja sama pengelolaan dan Investasi No.02416 /Pr11-EGUDHI /BMAC-1/2008 dan Surat sanggup Promissory Note tanggal 16 Januari 2008 yang ditanda tangani oleh HALIMAN ZETER. A.n KIM CHIEN No. SC. SMAC/PN.I8011620 sebesar Rp.1.000.000.000.- ;
47. Surat perjanjian kerja sama pengelolaan dan Investasi No.0912

Hal. 23 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- /PrIEGUERG /BMAC-XI/2007 dan Surat sanggup Promissory Note tanggal 9 Februari 2008 yang ditandatangani oleh HALIMAN ZETER. An.CHIEN No. SC. BMAC/PN.I8020912 sebesar Rp.1.000.000.000.- ;
48. Surat perjanjian kerja sama pengelolaan dan Investasi No. 03023 /PrIEGUDHI MAC-I/2008 dan Surat sanggup Promissory Note tanggal 23 Januari 2008 yang ditanda tangani oleh HALIMAN ZETER. A.n NICHOLAS BMACI PN 18012326 sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah).- ;
49. Photo copy surat No. 1610/SPnr43-ANSH7, (BMA C-IV/2008. r rjha) penundaan jatuh tempo Investasi ;
50. Photocopy 3 (tiga) lembar formulir penarikan ;
Barang bukti yang disita dari JAMES PAUL TUNGKA ;
51. Asli Surat Perjanjian dengan Kop. PT.Batara Indo Asia antara HALIMAN ZETER selaku Presiden Direktur dengan DEBBY CYNTHIA PAULUS tanggal 5 Desember 2007 ;
52. Asli Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan dengan kop PT.Batara Indo Asia atas nama DEBBY CYNTHIA PAULUS, Account no.F.102.093 ;
53. Asli Bukti Setoran dengan Kop PT.Batara Indo Asia No.001156 tanggal 5 Desember 2007 senilai Rp.100.000.000 atas nama nasabah DEBBY CYNTIA PAULUS ;
54. Asli Certificate of Funding BIA /FIX 10093/ 2000 tanggal 5 Desember 2000 atas nama DEBBY CYNTHIA PAULUS, jumlah investasi Rp.100.000.000,- ditandatangani oleh HALIMAN ZETER selaku Presiden Director PT.Batara Indo Asia ;
55. Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 7 Desember 2007 senilai Rp.100.000.000,- ;
Barang bukti yang disita dari pelapor DJOEDJOE WIDYADHARMA K ;
56. Surat keterangan penolakan (SKP) dari PT.Bank Mandiri (persero) Tbk. tanggal 5 Mei 2008 ;
57. Surat keterangan penolakan (SKP) dari PT.Bank Mandiri (persero) Tbk tanggal 2 Juli 2008 ;
58. Surat keterangan penolakan (SKP) dari PT.Bank Mandiri (persero) Tbk tanggal 7 Juli 2008 ;
59. Surat keterangan penolakan (SKP) dari PT.Bank Mandiri (persero) Tbk tanggal 14 Juli 2008 ;
60. Cek dari Bank Mandiri No.DX 355762, senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
61. Surat Pernyataan penjadwalan pengembalian dana Klien PT.Batara Mitra

Hal. 24 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asia Capital yang ditanda tangani oleh HALIMAN ZETER ;
62. Perjanjian kerja sama pengelolaan dan Investasi 101 (G STARS) ;
Barang bukti yang disita dari pelapor SO KIM EUNA ;
63. Surat Sanggup Promissory Note tanggal 19 Maret 2008 yang ditandatangani oleh HALIMAN ZETER. Atas nama STEPHEN ;
64. Bukti transfer tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp.1.500.000.000.- tanggal 14 September 2007 sebesar Rp.500.000.000.- dan tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp 2.000.000.000.- ;
65. Surat perjanjian kerja sama pengelolaan dan Investasi 101 (G - TARS) yang ditanda tangani oleh pihak pertama Sdr HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Barata Mitra Asia Capital dan pihak kedua STEPHEN KIM ;
66. Blangko perjanjian kerja pengelolaan dan Investasi 102 (G STARS) ;
67. 1 (satu) lembar Exemplar profit perusahaan PT.Batara Mitra Asia Capital ;
68. Dokumen Asli Nasabah PT.BATARA MITRA ASIA CAPITAL, yaitu Milik HENDRIADY :
- a. Surat sanggup : SC: BMAC/PN/8060422 (4 Juni 2008 - 4 Desember 2008) ;
- b. Perjanjian kerja sama pengelolaan dan Investasi No.BTRDH/ BMAC-VI/2008 ;
- c. Bukti Setor Bank NISP ;
69. Copy Dokumen Para Nasabah PT.BATARA MITRA ASIA CAPITAL yang di Naseglen, yaitu :
1. Milik KUSUWANDITAMIN :
- a. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8021919 (19 Februari 2008-6 Mei 2008 nilai investasi Rp.250.000.000,- ;
- b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 02119/Prt-EGUDHI/BMAC-II/2008 ;
- c. Bukti Transfer Bank Mega ;
- d. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8022827 (28 Februari 2008 - 29 Mei 2008, nilai investasi Rp.500.000.000,- ;
- e. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.DY328jF1r1-EGUDH 1/BMAC-II/I2008 ;
- f. Bukti Transfer Bank Mega ;
- g. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8031207 (12 Maret 2008 - 12-Juni 2008) nilai Rp.150.000.000,- ;
- h. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi NO.009121PrI-

Hal. 25 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EGUDHIJ B-AC-III/2008 ;

- i. Bukti transfer Bank ;
- j. Surat penundaan jatuh tempo investasi No.1310/SPp44-ANSHZ/BMAC-VI/2008 tanggal 13 Juni 2008 ;
2. Milik LUIS DJUARSA JOINT or NILAWATI SUTJIADI :
 - a. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8042130 (21 April 2008 - 21 Juli 2008 nilai investasi Rp. 335.000.000,- ;
 - b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.03421/PrI-BTRDHIbMAC IV/2008 ;
 - c. Bukti Transfer Bank Mega ;
3. Milik ERLY SOEHANDJOJO :
 - a. Surat Sanggup SC :BMAC/PN/80608001 (8 Juni 2008 – 8 Desember 2008 nilai investasi Rp.1.000.000.000,- ;
 - b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.00108/Pr1 BTRDHI/BMAC-VI/2008 ;
 - c. Bukti Setor dari Bank Permata ;
 - d. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/213121227 (21 Desember 2007 - 21 Maret 2008) nilai investasi Rp.200.000.000,- ;
 - e. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.01521/Pr1 BTRDHI/BMAC-VI/2008 ;
 - f. Bukti Transfer Bank Mandiri ;
 - g. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8062104 (21 Juni 2008 - 21 Desember 2008) nilai investasi Rp.300.000.000,- ;
 - h. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. BTRDHI/BMAC-VI/2008 ;
 - i. Bukti Setor dari Bank Permata ;
 - j. Surat Sanggup SC : BMAC/PN/8062104 (21 Juni oesember 2008) nilai investasi USD 20.000 ;
 - k. Perjanjian, Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.BTRDHI/BMAC-VI/2008 ;
 - l. Bukti Setor dari Bank Permata ;
 - m.Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8062705 (27 Juni - 27 Desember 2008) nilai investasi USD 50.000 ;
 - n. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.RTRnHT/RMAC-VI/2008 ;
 - o. Bukti Setor dari Bank Permata ;
 - p. Surat Sanggyp : SC : BMAC/PN/8041602 (16 April 2008 2008) ;

Hal. 26 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Milik DJONY F BUDIHARTO / HAKIM BUDIHARTO ;
 - a. Surat sanggup : SC : BMAC/PN/0537527 (11 oktober 2007 - 11 Oktober 2008) nilai investasi Rp.2.200.000.000,- ;
 - b. Perjanjian kerja sarna Pengelolaan dan Investasi No.1112/MII-EGUERG/BMAC-X/2007 ;
 - c. Bukti transfer Bank Century ;
 - d. Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri ;
 - e. Surat Kuasa Pencairan Time Deposit ;
 - f. Surat Kesepakatan Pencairan Time Deposit ;
 - g. Aplikasi Umum Bank Mandiri (Pencairan Time Deposit) ;
5. MILIK FLORIZA TAN ;
 - o. Surat Kesepakatan Pencairan Time Deposit No.2012/SKIEGUERG/BMAC-VIII/2007 nilai investasi Rp.3.800.000.000,- ;
 - p. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi 103 (Mandiri Investa) No. : 2012MI1-EGUERG/BMAC-VII1I2007 dan No. 04130/MI1-EGUDHI/BMAC-1/2008 ;
 - q. Surat Kuasa Pencairan Time Deposit No. 0530/SKP-BMAC/2007 ;
 - r. Fotocopy Surat Deposit berjangka Bank Mandiri No. AB 779587 sebesar Rp.3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Broto Subali dan Eko Wiratno selaku pihak Bank Mandiri ;
 - s. Surat Sanggup SC : BMAC/PN/2029427 (20 Agustus 2007 - 20 Agustus 2008) ;
 - t. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi 103 (MANDIRI INVESTA) No. 20121MII-EGUERG/BMAC-VIII/2007 ;
 - u. Aplikasi umum dari Bank Mandiri berkenaan dengan pencairan deposno ;
 - v. Surat Kesepakatan Pencairan Time Deposit No.300130/SKI-EGUDHI/BMAC-1/2008 nilai investasi Rp.2.300.000.000,- ;
 - w. Surat Kuasa Pencairan Time Deposit dan No. 0630/SKP-BMAC/2008 ;
 - x. Fotocopy Surat Deposit berangka Bank Mandiri No. AB 850897 sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Broto Subali dan Eko Wiratno selaku pihak Bank Mandiri ;
 - y. Surat Sanggup SC : BMAC/PN/8013036 ;
 - z. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi 103 (MANDIRI

Hal. 27 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVESTA) No. 2012/MII-EGUERG/BMAC-VIII/2007 ;

- aa. Aplikasi umum dari Bank Mandiri berkenaan dengan pencairan deposito ;
- bb. Tanda Terima bilyet Deposito, yang menyatakan bahwa bilyet asli diserahkan kepada Kepala Cabang Bank Mandiri yaitu Bp. Broto Subali ;
- 6. Milik MIEKE YASIN ;
 - a. Surat Kesepakatan Pencairan Time Deposit No. 2212/ SKIEGUERG/ BMAC-X/2007 ;
 - b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi 103 (Mandiri Investa) No. : 2012/MII-EGUERG/BMAC-VIII/2007 dan No. 04130/MII-EGUDHI/BMAC-I/I2008 Subali dan Eko Wiratno selaku pihak Bank Mandiri ;
 - c. Fotocopy Surat Deposit berjangka Bank Mandiri No. AB 813986 sebesar Rp.2.000.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Broto ;
 - d. Surat Sanggup SC : BMAC/PN/2236627 (22 Oktober 2007 - 22 Oktober 2008) nilai investasi Rp.2.000.000.000,- ;
 - e. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi 103 (MANDIRI INVESTA) No. 0512/MII-PRYERG/BMAC-X/2007 ;
 - f. Aplikasi umum dari Bank Mandiri berkenaan dengan pencairan deposno ;
 - g. Tanda Terima Bilyet Deposito yang menyatakan bahwa bilyet asli diserahkan kepada Kepala Cabang Bank Mandiri yaitu Bp. Broto Subali ;
- 7. Milik SIGIT TJEN :
 - a. Surat Sanggup: SC : BMAC/PN/8042515 (25 April 2008 - 25 Juli 2008) nilai investasi Rp.250.000.000,- ;
 - b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.01425/Prl-BTRDHI/BMAC-IV/2008 ;
 - c. Bukti Transfer Bank BCA ;
- 8. Milik RACHEL IMELDA or DANIEL CAHYADI :
 - a. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8040812 (8 April 2008 - 8 Juli 2008) nilai investasi Rp. 500.000.000,- ;
 - b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 01108/Prl BTRDHIIBMAC-IV/2008 ;
 - c. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8050101 (1 Mei 2008 - 1 Agustus

Hal. 28 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008) nilai investasi Rp. 200.000.000,- ;
- d. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.00101/Prl-BTRDHIIBMAC-V/2008 ;
- e. Bukti Transfer Bank BII ;
9. Milik THWA ELLY SULISTIAWATI or LIM IIN LINDAWATI ;
- a. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/80319005 (19 Maret 2008 - 19 Juni 2008) nilai investasi Rp. 800.000.000,- ;
- b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.00519/Prl-BTRDHI/BMAC-III/2008 ;
10. Milik BUDI UNTUNG SANTOSO ;
- a. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/80326006 (26 Maret 2008 - 26 Juni 2008) nilai investasi Rp. 500.000.000,-
- b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.00626/Prl-BTRDHI/BMAC-III/2008 ;
- c. Bukti transfer Bank B11 ;
11. Milik BUDI UNTUNG SANTOSO or LIM IIN LINDAWATI ;
- b. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8042314 (23 April 2008 - 23 Juli 2008) nilai investasi Rp. 500.000.000,- ;
- b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 01323/Prl-BTRDHIIBMAC-IV/2008 ;
12. Milik ROSALIA HANDAJANI EKO L or SEBASTIANUS TEGUH SANJAYA :
- a. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8020303 (3 Februari 2008 - 3 Mei 2008) nilai investasi Rp.500.000.000,- ;
- b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.00303/Prl-EGUDHI/BMAC-II/2008 ;
- c. Bukti transfer Bank BCA ;
- d. Surat Sanggup SC : BMAC/PN/8031105 (11 Maret 2008 - 11 Juni 2008) nilai investasi Rp.500.000.000,- ;
- e. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.00711/Prl-EGUDHI/BMAC-III/2008 ;
- f. Bukti transfer Bank BCA ;
13. Milik TJAHJA LOEKITO SANDJAJA or ROSALIA HANDAJANI EKO :
- a. Surat Sanggup: SC : BMAC/PN/8020304 (3 Februari 2008 - 3 Mei 2008) nilai investasi Rp.500.000.000,- ;
- b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.D0403/Prl-EGUDHI/BMAC-II/2008 ;

Hal. 29 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bukti transfer Bank BCA ;
- d. Surat Sanggup ; SC : BMAC/PN/8020809 (8 Februari 2008 - 8 Mei 2008) nilai investasi Rp. 500.000.000,-
- e. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 00908/Prl EGUDHI/BMAC-II/2008 ;
- f. Bukti transfer Bank BCA ;
- g. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8020810 (8 Februari 2008 - 8 Mei 2008) nilai investasi Rp.500.000.000,- ;
- h. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 01008/Prl EGUDHI/BMAC-II/2008 ;
- i. Bukti transfer Bank BCA ;
- 14. Milik BONG WAN BIE :
 - a. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8010811 (8 Januari 2008 - 8 April 2008) nilai investasi Rp.500.000.000,- ;
 - b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 01.3ub/Fri-EGUDHI/BMAC-V200a ;
 - c. Bukti transfer Bank BII ;
- 15. Milik RISWAN WIDJAYA or ROOSMALIA KOMALA :
 - a. Surat Sanggup: SC: BMAC/PN/0732127 (7 Desember2007 - 7 Maret 2008) nilai investasi Rp. 400.000.000,- ;
 - b. Perjanjian Kerjasama' Pengelolaan Dan Investasi No. 97112/Prl EGUERG/BMAC-IX/2008 ;
 - c. Bukti transfer ;
- 16. Milik Ir. SIGIT PRAKOSO SUYOTO :
 - a. Surat Sanggup: SC : BMAC/PN/8041 009 (10 April 2008 -10 Juli 2008) nilai investasi Rp. 1.000.000.000,- ;
 - b. b Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 10112/Prl-EGUERG/BMAG-VII/2007 ;
 - c. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi NO.10112/Prl-EGUERG/BMAC-X/2007 ;
 - d. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.00810/Prl-BTRHDI/BMAC-IV/2008 ;
 - e. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/2127327 (21 Desember 2007 - 21 Maret 2008) nilai investasi Rp.500.000.000,- ;
 - f. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 08112/Prl-EGUERG/BMAC-VIII/2007 ;
 - g. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.2122/Prl

Hal. 30 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EGUDHI/BMAC-VIII/2007 ;
- h. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8032118 (21 Maret 200 2008) ;
- i. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. BTRDHI/BMAC-III/2008 ;
- j. Bukti setor Bank DBS ;
- k. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 2012/Prl-EGUERG/BMAC-XI/2008 (20 November 2007 - 20 Februari 2008) nilai investasi Rp.1.500.000.000,- ;
- l. Bukti transfer Bank DBS ;
- m. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/1737327 (17 Desember 2007 - 17 Maret 2008) eur Rp. 82.205 ;
- n. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 07112/Prl-EGUDHI/BMAC-XII/2007 (20 November 2007 - 20 Februari 2008) ;
17. Milik BAYU MARUTO, SE :
- a. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8040802 (8 April 2008 - 8 Juli 2008) nilai investasi Rp.1.000.000.000,- ;
- b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 00208/Prl-BTRDHI/BMAC-II/2008
18. Milik SUNARDI SALIM :
- a. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/2711207 (27 Desember 2007 - 27 Maret 2008) nilai investasi Rp.1.000.000.000,- ;
- b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 270112/Prl-EGUDHI/BMAC-XII/2007 ;
- c. Bukti transfer Bank BII ;
- d. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8011418 (14 Januari 2008 - 14 April 2008) nilai investasi Rp.500.000.000,- ;
- e. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 02214/Prf-EGUDHI/BMAC-1/2008 ;
- f. Bukti transfer Bank BII ;
19. Milik TARJONO RUSLI :
- a. Surat Sanggup : SC: BMAC/PN/8021221 (12 Februari 2008 -1212 Mei 2008) nilai investasi Rp.1.600.000.000,- ;
- b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 02512/Prl-EGUDHI/BMAC-II/2008 ;
- c. Bukti Transfer Bank Mega nilai investasi Rp.1.600.000.000,- ;
20. Milik FIONA GUNAWAN :

Hal. 31 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8030703 (7 Maret 2008 - 7 Juni 2008) nilai investasi Rp.1.000.000.000,- ;
- b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 0712/Prl EGUDHI/BMAC-XII/2007 ;
- c. Bukti Transfer Bank BCA ;
- d. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8030702 (7 Maret 2008 - 7 Juni 2008) USD 10.000 ;
21. Milik VERA WIRA WATT SYAMSUDI :
Perjanjian Kedasama Pengelolaan Dan Investasi No 01509/Prl-BTRDHI/BMAC-V/2008 (Mei 2008 - 9 Agustus, 2008) nilai investasi Rp.1.000.000.000,- ;
22. Milik AIRIN KATARINA or HERMANTO LEO :
 - a. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8032616 (26 Maret 2008 -,26 Juni 2008) nilai investasi Rp.500.000.000,- ;
 - b. Perjanjian Kedasama Pengelolaan Dan Investasi No. 02026/Prl EGUDHI/BMAC-II I/2008 ;
 - c. Bukti Transfer Bank BII ;
23. Milik SUSANA LEO or HERMANTO LEO:
 - a. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8032615 (26 Maret 2008 - 26 Juni 2008) nilai investasi Rp. 600.000.000,- ;
 - b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 01926/Prl-EGUDHI/BMAC-III/2008 ;
 - c. Bukti transfer Bank BII ;
24. Milik MULYANTO NURHALIM :
 - a. Surat Sanggup : ;SC : BMAC/PN/3149327 (30 November 2007 - 29 Februari 2008) nilai investasi Rp.100.000.000,-
 - b. Perjanjian Kedasama / Pengelolaan Dan Investasi No. 02729/Prl-EGUDHI/BMAC-II/2008 ;
 - c. Bukti transfer Bank Mandiri ;
 - d. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8020801 (8 Februari 2008 - 8 Mei 2008) USD 15.000 ;
 - e. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 01108/Pr2-EGUDHI/BMAC-II/2008 ;
 - f. Bukti transfer Bank Mandiri ;
25. Milik HUANG GING MAY :
 - a. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/1647427 (19 november 2007 - 19 Februari 2008) nilai investasi Rp. 300.000.000,- ;

Hal. 32 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perjanjian kerja sama Pengelolaan dan Investasi No. 1912/prl-EGUERG/BMAC-XI/2007 ;
- c. Bukti transfer Bank NISP ;
- d. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8050624 (6 Mei 2008 - 6 Agustus 2008) nilai investasi Rp.200.000.000,- ;
- e. Bukti Transfer Bank NISP ;
- f. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8060625 (6 Juni 2008 - 6 Desember 2008) nilai investasi Rp.150.000.000,-
- g. Bukti Transfer Bank NISP ;
- 26. Milik ENDANG TJANDRA :
 - a. Surat sanggup perpanjangan : SC: BMAC/PN/8022824 (28 februari 2008 - 28 Mei 2008) nitai investasi Rp.200.000:000,- ;
 - b. Perpanjangan Perjanjian kerja sama Pengelolaan dan Investasi no 03028/pr1-EGU DHI/BMAC-II/2008 ;
 - c. Bukti transfer Bank BCA ;
- 70. Barang bukti yang disita dari saksi KENY LISTYANINGRUM, SE. PERORANGAN dengan total 7 Rekening ;
 - a. No. 125 000 674 1748 Giro Mandiri Rupiah a.n HALIMAN ZETER dibuka tanggal 15 Maret 2007 sampai sekarang, Saldo akhir Rp.1.328,974,37 per 31 Agustus ;
 - b. No. 125 000 666 6903 Tabungan Mandiri Rupiah an HALIMAN ZETER Dibuka tanggal 8 Januari 2007 sampai sekarang Saldo akhir Rp.119.782,- per 31 Juli ;
 - c. No. 125 000 667 3081 (USD) Tabungan Valas Mandiri an HALIMAN ZETER. Dibuka tanggal 12 Januari 2007 sampai sekarang Saldo akhir USD 254. ;
 - d. No.1250006936157 (Tabungan rencana mandiri an HALIMAN ZETER - DEWI MIRA DELIMA Dibuka tanggal 12 Juli 2007 sampai sekarang, Saldo akhir Rp.19.961.460,77 per 31 Agustus ;
 - e. No. 125 000 693 6165 (Tabungan rencana mandiri an HALIMAN ZETER - DEWI MIRA DELIMA Dibuka tanggal 12 Juli 2007 sampai sekarang, Saldo akhir Rp.19.961.460,77 per 31 Agustus ;
 - f. No. 125 000 693 6181 (Tabungan rencana mandiri a.n HALIMAN ZETER - DEWI MIRA DELIMA Dibuka tanggal 12 Juli 2007 sampai sekarang, Saldo akhir Rp.19.961.460,77 per 31 Agustus ;
 - g. No. 125 000 705 2525 sudah ditutup ;
- PERSEROAN dengan total 2 Rekening masing - masing :

Hal. 33 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. No : 125 000 684 3130 Giro Mandiri USD am PT.BATARA MITRA ASIA CAPITAL dengan Spesimen (contoh tandatangan) HALIMAN ZETER ;
 - b. Dibuka tanggal 15 Mei 2007 s/d sekarang, Saldo akhir Rp.1.933.969,91 ;
 - c. No.125 000 684 3148 (USD) (Giro) Mandiri Rupiah a.n PT.BATARA MITRA ASIA CAPITAL dengan Spesimen (contoh tandatangan) HALIMAN ZETER ;
 - d. Dibuka tanggal 15 Mei 2007 s/d sekarang, Saldo akhir USD 1.332,06 ;
71. Barang bukti yang disita dari saksi KENY LISTYANINGRUM, SE. :
- a. PERORANGAN dengan total 6 Rekening. masing-masing :
 - 1). No.125 0006741748, Saldo akhir Rp.1.328,974,37 ;
 - 2). No.125 000 666 6903, Saldo akhir Rp.119.782,- ;
 - 3). No.125 0006673081, (USD), Saldo akhir USD 254. ;
 - 4). No.125 0006936157, Saldo akhir Rp.19.961.460,77 ;
 - 5). No.125 0006936165, Saldo akhir Rp.19.961.460,77 ;
 - 6). No.125 0006936181, Saldo akhir Rp.19.961.460,77 ;
 - b. PERSEROAN dengan total 2 Rekening masing-masing :
 1. No.1250006843130, Saldo akhir Rp.1.933.969,91 ;
 - 2.No.1250006843148 (USD), Saldo akhir USD 1.332,06. ;
72. Barang bukti yang disita dari saksi Drs. BAHAS GOD, masing-masing :
- a. No. 124.000475831-5 Tabungan Mandiri Rupiah A.n HALIMAN ZETER. Dan dibuka tanggal 28 Juni 2007 sampai sekarang, Saldo akhir Rp 1.076.487.- tanggal 5 September 2008 ;
 - b. Foto copy Aplikasi pembukaan rekening No.124.000475831 atas nama HALIMAN ZETER ;
73. Barang bukti yang disita dari saksi JUNNY KRISTIANNY L. berupa :
- a.1 (satu) Set Copy pembukaan Rekening No.121.0004276790 atas nama ENDRY GUSTIN ;
 - b.1 (satu) berkas rekening koran tanggal 24 Maret 2005 s/d tanggal 31 Juli 2008 No.121.000.4276790 atas nama ENDRY GUSTIN ;
74. Barang bukti yang disita dari saksi Drs. NUR IMAM PURWADI, sbb :
- a. Rekening koran (Account Statement) PT.Bank Mandiri (Pesero Tbk), rekening No.126.0002193877 atas nama

Hal. 34 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIMAN ZETER periode April 2003 sampai dengan tanggal 14 Maret 2005 dengan saldo akhir sebesar Rp o. ;

b. Rekening koran (Account Statement) PT.Bank Mandiri (Pesero, Tbk), rekening No.126.000461.4656 atas nama HALIMAN ZETER periode tanggal 11 April 2006 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2008 dengan saldo akhir sebesar Rp.1.425.624.00 ;

c. Foto copy yang di legalisir Aplikasi Pembukaan rekening Produk Dana Bank Mandiri Cabang Pasar Minggu tanggal 12 Maret 2006 atas nama HALIMAN ZETER dengan Nomor Rekening 126.000.4614656. ;

d. Foto copy yang di legalisir KTP dengan Nomor KTP 09 5302.050273.2004 atas nama HALIMAN ZETER YANG. Di KELUARKAN DARI Lurah Duren Tiga Pancoran Jakarta Selatan dan contoh tanda tangan Nasabah Perorangan, jenis Rekening Tabungan, No. Rekening 126.000.4614656 atas nama HALIMAN ZETER ;

75. Barang bukti yang disita dari saksi ENDRI GUSTIN, sbb :

a. 1 (satu) unit mobil merk / type Honda I CR-V-2.4 2 WD AT CBU, tahun 2007, warnahitam, no. rangka RE 31006132, no mesin H24A 7219156, No. Pol. : B-168-GQ, berikut BPKB E No. 7085098 G tanggal 29 September 2007, STNK atas nama ENDRY GUSTIN, alamat Kampung Pedurenan Rt 002 I Rw 07 Jati Luhur, Jati Asih, Bekasi dan kunci kontak ;

b. 1 (satu) unit mobil merk / type Toyota Kijang Inova V Manual, tahun 2007, warna hitam metalik, no. rangka MHFXW436X74031728, no mesin 1TR6336540, No. Pol. : B- 1556-0Z, berikut STNK atas nama DEZY SYUKRAWATI alamat Kampung Pedurenan Rt 002 I Rw 07 Jati Luhur, Jati Asih, Bekasi dan kunci kontak serta konsumen No. CF-012-07-00264 tanggal 29 Januari 2007 antara EDIYANTO selaku Branch Manager PT.Oto Multiartha dengan ENDRY GUSTIN, Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. 02.11.07.000410 tanggal 20 Februari 2007 nama tertanggung OTO MULTIARTHA, PT.QQ DEZY SYUKRAWATI;

c. Photo copy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Hotel The Legian Nirwana Suites Kode Unit 13.18 Nomor 02 tanggal 2 Oktober 2007, dihadapan Notaris dan PPAT ERLINA DWI KURNIAWATI. SH di Jakarta ;

Hal. 35 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Photo copy Salinan Akta Perjanjian Jasa Investasi Kode Unit 1318 Nomor 03, tanggal 2 Oktober 2007, dihadapan Notaris dan PPAT ERLINA DWI KURNIAWATI. SH di Jakarta, berikut lampirannya berupa Lampiran I : Formulir data Pihak Pertama, Lampiran I : Formulir data Pihak Kedua ;
- e. Uang tunai sebesar Rp 650.000.000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;
76. Barang Bukti yang disita dari saksi YULIZAR ARLI,SE,Sbb :
- b. PERORANGAN.
- No. 121 000416 1166 (Giro) Saldo akhir Rp.1.279.836,53. ;
- No.121 0004260455 (Tabungan) Saldo akhir Rp.17.811.597,00 ;
- No.121 0004268458 (USD) Saldo akhir USO 123,00 ;
- No.121 000 440 2743 (Tabungan rencana mandiri TRM) Saldo akhir NOL ;
- b. PERSEROAN.
- No : 1210004360032 (Giro) Saldo akhir Rp.1.308.108,25 ;
- No. 1210004362673 (USO) (Giro) Saldo Akhir USO, 220,86 ;
77. Barang bukti yang disita dari saksi pelapor HENY WIJAYA,
- Sbb :
- c. 1 (satu) lembar asli Surat Sanggup (Promissory Note) SC : BMAC/PN/8021318 tanggal 13 Februari 2008 sejumlah uang Rp.100.000.000,00 atas nama HENY WIDJAYA.
- b. 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Investasi (G-STAR) NO. 01713/PrI-EGUDHI/NMAC-II/2008 antara HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital dengan HERY WIDJAYA dan 1 (satu) lembar foto copy Formulir penarikan dengan logo Batara Mitra Asia Capital ;
- c. 1 (satu) lembar asli Surat Sanggup (Promissory Note) SC : BMAC/PN/8021417 tanggal 14 Februari 2008 sejumlah uang Rp.100.000.000,00 atas nama HENY WIDJAYA ;
- d. 3 (tiga) lembar asll Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Investasi (G-STAR) No. 01814/PrI-EGUDHI/NMAC-II/2008 antara HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital dengan HENY YVIDJAYA dan 1 (satu) lembar foto copy Formulir penarikan dengan logo Batara Mitra Asia Capital ;
- e. 1 (satu) lembar asli Surat Sanggup (Promissory Note) SC : BMAC/PN/8021818 tanggal 18 Februari 2008 sejumlah uang

Hal. 36 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,00 atas nama HENY WIDJAYA ;

- f. 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Investasi (G-STAR) No. 01918/Pri-EGUOHI/NMAC-II/2008 antara HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital dengan HENY WIDJAYA dan 1 (satu) lembar foto copy Formulir penarikan dengan logo Batara Mitra Asia Capital ;
 - g. 1 (satu) lembar asli Surat Sanggup (Promissory Note) SC : BMAC/PN/8022005 tanggal 20 Pebruari 2008 sejumlah uang Rp.100.000.000,- nama HENY WIDJAYA ;
 - h. 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Investasi (G-STAR) No. 02420/PrI-EGUOHI/NMAC-II/2008 antara HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital dengan HENY WIDJAYA dan 1 (satu) lembar foto copy Formnulis penarikan dengan logo Batara Mitra Asia Capital ;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima tanggal 21 April 2008 ;
78. Barang bukti yang di sita dari saksi Drs. BAHAS GOD :
Uang yang ada Bank mandiri KCP Mega Kuningan No.124.0004758315, Saldo akhir Rp.1.076.487,00. ;
79. Barang bukti yang di sita dari saksi JUNKY KRISTIANNY L.
Uang tunai sebesar Rp.545.079.00 di Rekening No.121.00042767790 ;
80. Barang bukti yang disita dari saksi FAUZIAH Binti MUSSRIFIN.Sbb :
a. Berkas laporan bulanan tentang kas kecil dan gaji karyawan PT Batara Mitra Asia Capital.
b.1 (satu) buah hardis berisi File surat-surat PT.Batara Indo Asia tahun 2004 s/d tahun 2006 dan laporan Kas kecil dan gaji karyawan PT Batara Mitra Asia Capital ;
81. Barang bukti yang disita dari saksi ADHI PRASTIANTO,Sbb :
a. Surat sanggup Nominal IDR Rp.50.000.000.- atas nama HALIMAN ZETER tanggal 11 February .2008 ;
b. Surat perjanjian kerjasama pengelolaan dan Investasi No.102 (G- STARS) tanggal 22 Februari 2008 ;
c. Formulir Setoran Bank mandiri Nominal Rp.50.000.000.- tanggal 11 Februari 2008 ;
82. Barang bukti yang disita dari saksi LUKMAN SAPTA ADJI, berupa :
a. 1 (satu) lembar F.0 Cek Bank Mandiri No. DX 638996 tanggal 11 Maret 2008 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
b. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Mandiri senilai

Hal. 37 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Rekening. Yayasan ke Rekening PT.Batara Indo Asia Nomor 15.00.0684311-4 Bank Mandiri KCP Pulo Mas, tanggal 11 Maret 2008 ;

- c. 1 (satu) bendel Perjanjian tanggal 11 Maret 2008. yang ditanda tangani oleh President Direktur PT.Barata Indo Asia atas nama HALIMAN ZETER ;
- d. 1 (satu) Sertifikat Of Funding Nomor : BIA/FD/(0104/2008, tanggal 11 Maret 2008 yang ditanda tangani oleh President Direktur PT.Barata Indo Asia atas nama HALIMAN ZETER ;

83. Barang bukti yang disita dari Sdr MULYADI LASMANA, berupa :

- a. 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri dari Bank tanggal 24 April 2007, senilai USD 10.000.00 (sepuluh ribu Dollar AS) yang di kirim oleh KIM CHIEN ;
- b.1 (satu) lembar pengiriman uang dari BCA, tanggal 16 Juli 2007, senilai Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) yang di kirim oleh KIM CHIEN ;
- c. 1 (satu) lembar Aplikasi transfer dari Bank Permata tanggal 10 Agustus 2007, senilai Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dikirim oleh KIM CHIEN ;
- d. 1 (satu) Aplikasi transfer dari Bank Permata tanggal 23 Oktober 2007 , senilai Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dikirln oleh KIM CHIEN ;

diserahkan kepada Kuratornya bernama Denny Azani B. Latief, SH. dan Tafrizal Hasan Gwang, SH.MH. untuk penyelesaian utang-utang Terdakwa ;

- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.187/PID/2009/PT.DKI, tanggal 24 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Mei 2009 No. 2160/Pid B/2008/PN.Jkt.Sel. yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1. Menyatakan Terdakwa HALIMAN ZETER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan" menghimpun dana masyarakat tanpa ijin dari Bank Indonesia " dan tindak pidana "pencucian uang" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. PT.Batara Mitra Asia Capital berdiri tanggal 28 Juli 2005, berdasarkan Akta pendirian PT.Batara Mitra Asia Capital Nomor : 20 tanggal 28 Juli 2005 dibuat dihadapan Notaris MEISSIE PHOLUAN, SH Notaris di Jakarta) ;
 2. Akta Perseroan Terbatas PT.Batara Indo Asia No. 17 tanggal 17 Februari 2004 yang dikeluarkan dari Kantor Notaris RUSLI ISKANDAR,SH di Jakarta ;
 3. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nornor : C.04918 HT.OI.TH.2005 tentang persetujuan Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 Februari 2005 ;
 4. Photo copy surat keterangan terdaftar No.PEM158JWPJ.04/KP.0103/2004 tanggal 7 April 2004 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak atas nama PT.Batara Indo Asia. No.NPWP 02.262.455.5-011.000 ;
 5. Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-BESAR Nomor 01302/1.824.51 tanggal 13 Mei 2004 ;
 6. Surat Keterangan Domisili perusahaan Nomor 6/1.824/2004 tanggal 2 April 2004 ;
 7. 1 (satu) bendel daftar Nasabah PT.Batara Mitra Asia Capital sebanyak 115 seratus lima belas) orang tanggal 8 September 2008 di tanda tangani oleh Sdr HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital ;
 8. 1 (satu) bendel potensi kerugian (PK) Nasabah Apabila dana tidak kembali yang di tanda tangani oleh Sdr HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital pada tanggal 8 September 2008 ;
 9. 30 (tiga puluh) lembar Blangko kosong Certificate Of Funding atas nama PT.Batara Indo Asia ;
 10. Photo copy Surat sanggup / promisory Note atas nama TJENDRAWASIH

Hal. 39 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WIKARA senilai Rp.200.000.000,- tanggal 28 Mei 2007 yang diligalsir oleh Sdr. HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital dan copy surat perjanjian kerja sama pengelolaan dan Investasi 103 (Mandiri Investa) tanggal 28 Mei 2008 ;
11. Photo copy surat sanggup/promisory Note atas nama TJENDRAWASIH WIKARA senilai Rp.500.000.000,- tanggal 17 Januari 2008 yang di legalisir oleh Sdr HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital dan Copy surat perjanjian kerja sama pengelolaan dan Investasi 103 (Mandiri Investa) tanggal 17 Januari 2008 ;
 12. Photo Copy Surat sanggup / prommisory Note atas nama TJENDRAWASIH WIKARA senlai Rp.1.000.000.000,- tanggal 26 Maret 2008 yang diligalsir oleh Sdr HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital ;
 13. Photo Copy Surat Sanggup / Promissory Note atas nama TJENDRAWASIH WIKARA senilai Rp.600.000.000,- tanggal 15 Februari 2008 yang diligalsir oleh Sdr HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital dan copy surat perjanjian kerja sama pengelolaan dan Investasi 103 (Mandiri Investa) tanggal 15 Februari 2008 ;
 14. Photo copy Surat sanggup / promissory Note atas nama TJENDRAWASIH WIKARA senilai Rp.600.000.000,- tanggal 15 Maret 2008 yang di Ligalsir oleh Sdr HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital dan Copy Surat perjanjian kerja sarna pengelolaan dan Investasi 103 (Mandiri Investa) tanggal 15 Maret 2008 ;
 15. Photo copy Surat sanggup / Promissory Note atas nama TJENDRAWASIH WIKARA senilai Rp.600.000.000,- tertanggal 18 Maret 2008 yang qi ligalsir oleh Sdr. HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT. Batara Mitra Asia Capital clan' Copy Surat perjanjian kerja sama pengelolaan dan Inventasi 103 (Mandiri Investasi) tanggal 18 Maret 2008 ;
 16. Photo Copy Surat sanggup / Promissory Note atas nama TJENDRAWASIH WIKARA senilai USD 55.556.00 tanggal 3 Mei 2008 yang di ligalsir oleh Sdr. HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital. Profit Perusahaan (PT.Batara Mitra Asia Capital) ;
 17. Stempel PT.Batara Mitra Asia Capital ;
 18. Photo Copy Surat sanggup / Promissory Note senilai IDR/Rp.50.000.000,- atas nama ADHI PRASTIANTO tanggal 11 Februari 2008 dan ligalsir oleh Sdr. HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia

Hal. 40 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Capital Copy Surat perjanjian kerja sama pengelolaan dan Investasi 103 (Mandiri Investa) tanggal 11 Februari 2008 ;
19. Photo Copy Surat sanggup / Promissory Note senilai IDR/ Rp.50.000.000,- atas nama HERMINA MARPAUNG tanggal 11 Februari 2008 dan diligalisir oleh HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital Copy Surat perjanjian kerja sama pengelolaan dan investasi 103 (Mandiri Investa) tanggal 11 Februari 2008 ;
 20. Photo Copy Surat sanggup / Promissory IDR/Rp.220.000.000,- atas nama HERMINA MARPAUNG tanggal 21 Februari 2008 dan diligalisir oleh Sdr. HALIMAN ZETER Selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital Photo Copy Surat perjanjian kerja sama pengelolaan dan investasi 103 (Mandiri Investa) tanggal 21 Februari 2008 ;
 21. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No.124.00-0475831-5 atas nama HALIMAN ZETER ;
 22. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No.125.00-0666690-3 atas nama HALIMAN ZETER ;
 23. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No.126.00-0461465-6 atas nama HALIMAN ZETER ;
 24. 1" (satu) buah buku tabungan Mandiri No.126.00-0461465-1 atas nama HALIMAN ZETER ;
 25. 1 (satu) set meja kursi tamu terdiri dari: 1 (satu) buah meja, 3(tiga) buah kursi, 1 (satu) buah lukisan ;
 26. 1 (satu) buah meja kerja, 1(satu) buah meja sudut, 3(tiga) buah kursi kerja, 2(dua) buah lukisan.
 27. 1 (satu) buah meja tamu, 4 (empat) buah kursi tamu. 1 (satu) buah jam gantungldinding, 3 (tiga) buah lukisan, 1 (satu) buah lampu hias ;
 28. Untuk ruangan No.4 berisi : 1 (satu) buah meja, 1 (satu) meja sudut, 3 (tiga) buah kursi, 4 (empat) buah hiasan dinding, 1 (satu) set sofa warna coklat, 1 (satu) buah lukisan ;
 29. Untuk ruangan No. 5 berisi berupa : 5 (lima) buah meja kerja, 5(lima) buah kursi kerja, 1 (satu) buah file cabinet, 1 (satu) foto Presiden dan Wakil Presiden ;
 30. Untuk ruangan No.6 berisi berupa : 6 (enam) buah meja kerja, 6 (enam) buah kursi kerja, 2 (dua) buah hiasan dinding ;
 31. Untuk ruangan No.7 berisi berupa : 2 (dua) buah meja kerja, 3 (tiga) buah kursi kerja ;
 32. Untuk ruangan No.8 berisi berupa : 1 (satu) buah meja kerja, 8 (delapan)

Hal. 41 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah kerja, 2 (dua) buah hiasan dinding ;
33. Untuk ruangan No.9 berisi berupa : 2 (dua) sofa, 2 (dua) meja, 3 (tiga) buah kursi, hiasan tembaga ;
34. Untuk ruangan No.10 berisi berupa : 1 (satu) buah meja kerja, 1 (satu) buah file cabinet ;
35. Untuk ruangan No. 11 berisi berupa : 3 (tiga) buah meja kerja, 3 (tiga) buah kursi kerja ;
36. 5 (lima) buah box telepon ;
37. 3 (tiga) CPU Computer berikut 3 (tiga) buah monitor, 3 (tiga) Keyboard, 2 (dua) buah Printer ;
38. 17 (tujuh belas) buah gitar ;
49. 4 (empat) buah sarung gitar kosong ;
40. 1 (satu) buah stempel PT.Batara Mitra Asia Capital ;
41. 1(satu) unit kendaraan jenis Land Rover, Type 90 TDI, jenis Mod Pen/Jeep, No.Pol. : D.555.JK, warna hijau methalik atas nama RUSBENI TJILI ;
42. 1 (satu) buah BPKB asli No. C.2948689 ;
43. Surat Invoice Faktur dan surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor Nomor: 3713/Pel.A.IIIIXII2001/a ;
- 44.1 (satu) buah STNK asli No.03972359 an. RUSBENI TJILI No-Pol : D.1704 MK ;
- Barang bukti yang disita dari saksi pelapor NICKOLAS WIHARDJO ;**
45. Surat perjanjian kerjasama pengelolaan dan Investasi No.24312/Pri EGUERG/BMAC-X/2007 dan Surat sanggup Promissory Note tanggal 24: Oktober 2007 yang ditandatangani oleh HALIMAN ZETER. A.n KIM CHIEN No.SC.BMAC/PN.244627 senilai USO. 10.000,- ;
46. Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Investasi No.02416/Pri-EGUOHI/BMAC-1/2008 dan Surat Sanggup Promissory Note tanggal 16 Januari 2008 yang ditandatangani oleh HALIMAN ZETER A.n. KIM CHIEN No. SC.SMAC/PN/8011620 sebesar Rp.1.000000.000,- ;
47. Surat perjanjian kerjasama pengelolaan dan investasi No.0912/Pri EGUERG/BMAC-XII2007 dan surat sanggup Promissory Note tanggal 9 Februari 2008 yang ditandatangani oleh HALIMAN ZETER An. CHIEN N.. SC.BMAC/PN./8020912 sebesar Rp.1.000.000.000,- ;
48. Surat perjanjian kerjasama pengelolaan dan Investasi No.03023/Pri EGUDHI MAC-1/2008 dan Surat Sanggup Promissory Note tanggal 23 Januari 2008 yang ditandatangani oleh HALIMAN ZETER. A/n

Hal. 42 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NICHOLAS BMAC/PN 18012326 sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ;

49. Photo copy surat No. 1610/SPnr43-ANSH7, (BMA C-IV/2008. R rjha) penundaan jatuh tempo investasi ;

50. Photocopy 3 (tiga) lembar formulir penarikan ;

Barang bukti yang disita dari JAMES PAUL TUNGKA ;

51. Asli Surat Perjanjian dengan Kop. PT.Batara Indo Asia antara HALIMAN ZETER selaku Presiden Direktur dengan DEBBIE CYNTHIA PAULUS tanggal 5 Desember 2007 ;

52. Asli Contoh Tandatangan Nasabah Perorangan dengan Kop PT.Batara Indo Asia atas nama DEBBY CYNTHIA PAULUS, Account No. F.102.093 ;

53. Asli Bukti Storan dengan Kop PT.Batara Indo Asia No.001156 tanggal 5 Desember 2007 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama nasabah DEBBY CYNTHIA PAULUS ;

54. Asli Certificate of Funding BIA/FIX 10093/200 tanggal 5 Desember 2007 atas nama DEBBY CYNTHIA PAULUS, jumlah Investasi Rp.100.000.000,- ditanda tangani oleh HALIMAN ZETER selaku Presiden Director PT. Batara Indo Asia ;

55. Aplikasi Transfer: Bank Mandiri tanggal 7 Desember 2007 senilai Rp.100.000.000,- ;

Barang bukti yang disita dari pelapor DJOEDJOE WIDYADHARMA K ;

56. Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 5 Mei 2008 ;

57. Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 2 Juli 2008 ;

58. Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (Persero) tanggal 7 Juli 2008 ;

59. Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 14 Juli 2008 ;

60. Cek dari Bank Mandiri No.DX 355762 senilai Rp.1.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

61. Surat Pernyataan Penjadwalan Pengembalian dana klien PT.Batara Mitra Asia Capital yang ditandatangani oleh HALIMAN ZETER ;

62. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Investasi 101 (GSTARS) ;
Barang bukti yang disita dari pelapor SO KIM EUNA

63. Surat Sanqqup Promissory Note tanggal 19 Maret 2008 yang ditandatangani oleh HALIMAN ZETER. Atas nama STEPHEN ;

Hal. 43 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bukti transfer tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp.1.500.000.000,- tanggal 14 September 2007 sebesar Rp.500.000.000,- dan tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp.2.000.000.000,- ;
65. Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Investasi 101 (GSTARS) yang ditandatangani oleh pihak pertama Sdr HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital dan pihak kedua STEPHEN KIM ;
66. Blangko perjanjian kerja pengelolaan dan investasi 102 (GSTARS) ;
67. 1 (satu) lembar exemplar profit perusahaan PT.Batara Mitra Asia Capital ;
68. Dokumen Asli Nasabah PT.BATARA MITRA ASIA CAPITAL, yaitu milik HENDRIADY :
 - a. Surat sanggup : SC : BMAC/PN/8060422 (4 Juni 2008 - 4 Desember 2008) ;
 - b. Perjanjian kerjasama pengelolaan dan investasi No.BTRDH/BMAC-VI/2008 ;
 - c. Bulsti setor Bank NISP ;
69. Copy Dokumen Para Nasabah PT.BATARA MITRA ASIA CAPITAL yang di Naseglen, yaitu :
 1. Milik KUSUWANDITAMIN :
 - a. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/B021919 (19 Februari) 2008 - 6 Mei 2008 nilai investasi Rp. 250.000.000,- ;
 - b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Investasi No.02119/Pri-GUDHI/ BMAC-II/2008 ;
 - c. Bukti Transfer Bank Mega ;
 - d. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8022827 (28 Februari 2008 - 9 Mei 2008, nilai investasi Rp.500.000.000,-) ;
 - e. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.DY328jFr1-EGUDH1/BMAC-II/2008 ;
 - f. Bukti Transfer Bank Mega.
 - g. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/B031207 (12 Maret 2008 - 12 - Juni 2008) nilai Rp.150.000.000,- ;
 - h. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.0091-2/Pri-EGUDHI/MBAC-III/2008 ;
 - i. Bukti Transfer Bank ;
 - j. Surat penundaan jatuh tempo investasi No.1310/SPp44-ANSHZ/ BMAC-VI/2008 tanggal 13 Juni 2008 ;
 2. Milik LUIS DJUARSA JOINT or NILAWATI SUTJIADI :

Hal. 44 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat sanggup : SC: BMAC/PN/8042130 (21 April 2008-21 Juli 2008
Nilai investasi Rp.335.000.000,-) ;
- b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.03421/Pri-
BTRDHI/ BMAC-IV/2008 ;
- c. Bukti Transfer Bank Mega ;
3. Milik ERLY SOEHANDJOJO :
 - a. Surat Sanggup SC : BMAC/PN/80608001 (8 Juni 2008 - 8
Desember 2008) nilai investasi Rp.1.000.000.000,- ;
 - b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.00108/Pri
BRTDHI/BMAC-VI/ 2008 ;
 - c. Bukti Setor dari Bank Permata ;
 - d. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/213121227 (21 Desember 2007 -
21 Maret 2008) nilai investasi Rp.200.000.000,- ;
 - e. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.01521/Pri
BTRDHI/BMAC-VI/ 2008 ;
 - f. Bukti Transfer Bank Mandiri ;
 - g. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8062104 (21 Juni 2008 - 21
Desember 2008) nilai investasi Rp.300.000.000,- ;
 - h. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi
No.BTRDHI/BMAC-VI/2008 ;
 - i. Bukti Setor Bank Permata ;
 - j. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8062104 (21 Juni 2008 - 21
Desember 2008) nilai investasi USD 20.000 ;
 - k. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.BTRDHI/
BMAC-VI/2008 ;
 - l. Bukti setor Bank Permata ;
 - m. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8062705 (27 Juni - 27 Desember
2008) nilai investasi USD 50.000 ;
 - n. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. RTRnHT/
RMAC-VI/2008 ;
 - o. Bukti Setor dari Bank Permata ;
 - p. Surat Sanggup: SC : BMAC/PN/8041602 (16 April 2008) ;
4. Milik DJONY F BUDIHARTO / HAKIM BUDIHARTO
 - a. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/0537527 (11 Oktober 2007 - 11
Oktober 2008) nilai investasi Rp.2.200.000.000,- ;
 - b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi
No.1112/M11EGUERG/ BMAC-X/2007 ;

Hal. 45 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bukti transfer Bank Century ;
- d. Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri ;
- e. Surat Kuasa Pencairan Time Deposit ;
- f. Surat Kesepakatan Pencairan Time Deposit ;
- g. Aplikasi Umum Bank Mandiri ;
- 5. MILIK FLORIZA TAN :
 - o. Surat Kesepakatan Pencairan Time Deposit No.2012/SK/EGUERG/BMAC-VIII/2007 nilai investasi Rp.3.800.000.000,- ;
 - p. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Investasi 103 (Mandiri Investa) No.2012/MMI1-EGUERG/BMAC-VIII/2007 dan No.04130/MMI1-EGUDHI/ BMAC-1/2008 ;
 - q. Surat Kuasa Pencairan Time Deposit No. 0530/SKP-BMAC/2007 ;
 - r. Fotocopy Surat Deposit Berjangka Bank Mandiri No. AB 779587 sebesar Rp.3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Broto Subali dan Eko Wiratno selaku pihak Bank Mandiri ;
 - s. Surat Sanggup SC : BMAC/PN/2029427 (20 Agustus 2007 - 20 Agustus 2008) ;
 - t. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Investasi 103 (MANDIRI INVESTA) No.Investa No.2012/MMII-EGUERG/BMAC-VIII/2007 ;
 - u. Aplikasi .Umum dari Bank Mandiri berkenaan dengan deposito ;
 - v. Surat Kesepakatan Pencairan Time Deposit No.EGUDHI/BMAC-I/2008 nilai investasi Rp.2.300.000.000,- ;
 - w. Surat Kuasa Pencairan Time Deposit dan No. 0630/SKP-BMAC/2008 ;
 - x. Fotocopy Surat Deposit Berjangka Bank Mandiri No. AB 850897 sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Brato Subali dan Eko Wiratno selaku pihak Bank Mandiri ;
 - y. Surat Sanggup SC : BMAC/PN/8013036 ;
 - z. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Investasi 103 (Mandiri Investa) No. 2012/MMI1-EGUERG/BMAC-VIII/2007 ;
 - aa. Aplikasi Umum dari Bank Mandiri berkenaan dengan pencairan deposito ;
 - bb. Tanda Terima bilyet Deposito, yang menyatakan bahwa bilyet asli diserahkan kepada Kepala Cabang Bank Mandiri yaitu Bapak Broto Subali ;

Hal. 46 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. MILIK MIEKE YASIN

- a. Surat Kesepakatan Pencairan Time Deposit No.2212/SK/EGUERG/BMAC-X/2007.
- b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Investasi 103 (Mandiri Investa) No.2012/MMII-EGUERG/BMAC-VIII/2007 dan No.04130/M11-EGUDHI/ BMAC-I/2008 Subali dan Eko Wiratno selaku pihak Bank Mandiri ;
- c. Fotocopy Surat Deposit Berjangka Bank Mandiri No.AB 813986 sebesar Rp.2.000.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Brato ;
- d. Surat Sanggup SC : BMAC/PN/2236627. (22 Oktober 2007 - 22 Oktober 2008) nilai investasi Rp.2.000.000.000.- ;
- e. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Investasi 103 (Mandiri Investa) No.0512/MI1-PRYERG/BMAC-X/2007 ;
- f. Aplikasi Umum dari Bank Mandiri berkenaan dengan pencairan deposito ;
- g. Tanda Terima bilyet Deposito, yang menyatakan bahwa bilyet asli diserahkan kepada Kepala Cabang Bank Mandiri yaitu Bapak Brato Subali ;

7. Milik SIGIT TJEN:

- a. Surat Sanggup: SC : BMAC/PN/8042515 (25 April 2008 - 25 Juli 2008) nilai investasi Rp. 250.000.000,- ;
- b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Investasi No.01425/Pri-BTRDHIIBMAC-IV/2008 ;
- c. Bukti transfer bank BCA ;

8. Milik RACHEL IMELDA or DANIEL CAHYADI :

- a. Surat Sanggup, : SC : BMAC/PN/8040812 (8 April 2008 - 8 Juli 2008) nilai investasi Rp. 500.000.000,- ;
- b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Investasi No.01108/Pri-BTRDHI/ BMAC-IV/2008 ;
- e. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8050101 (1 Mei 2008 - 1 Agustus 2008) nilai investasi Rp.200.000.000,- ;
- f. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Investasi No.00101/Pri-BTRDHI/ BMAC-V/2008 ;
- g. Bukti transfer bank BII.

9. Milik THWA ELLY/SULISTIAWATI or LIM IIN LINDAWATI ;

Hal. 47 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/80319005 (19 Maret 2008 - 19 Juni 2008) nilai investasi Rp. 800.000.000,- ;
- e. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.00519/Prl-BTRDHI/BMAC-III/2008 ;
10. Milik BUDI UNTUNG SANTOSO ;
 - a. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/80326006 (26 Maret 2008 - 26 Juni 2008) nilai investasi Rp. 500.000.000,- ;
 - b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.00626/Prl-BTRDHI/BMAC-III/2008 ;
 - c. Bukti transfer Bank B11 ;
11. Milik BUDI UNTUNG SANTOSO or LIM IIN LINDAWATI ;
 - a. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8042314 (23 April 2008 - 23 Juli 2008) nilai investasi Rp. 500.000.000,- ;
 - b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 01323/Prl-BTRDHI/BMAC-IV/2008 ;
12. Milik ROSALIA HANDAJANI EKO L or SEBASTIANUS TEGUH SANJAYA :
 - a. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8020303 (3 Februari 2008 - 3 Mei 2008) nilai investasi Rp.500.000.000,- ;
 - b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.00303/Prl-EGUDHI/BMAC-II/2008 ;
 - c. Bukti transfer Bank BCA ;
 - d. Surat Sanggup SC : BMAC/PN/8031105 (11 Maret 2008 - 11 Juni 2008) nilai investasi Rp.500.000.000,- ;
 - e. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.00711/Prl-EGUDHI/BMAC-III/2008 ;
 - f. Bukti transfer Bank BCA ;
13. Milik TJAHJA LOEKITO SANDAJA or ROSALIA HANDAJANI EKO :
 - a. Surat Sanggup: SC : BMAC/PN/8020304 (3 Februari 2008 - 3 Mei 2008) nilai investasi Rp.500.000.000,- ;
 - b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.D0403/Prl-EGUDHI/BMAC-II/2008 ;
 - c. Bukti transfer Bank BCA ;
 - d. Surat Sanggup ; SC : BMAC/PN/8020809 (8 Februari 2008 - 8 Mei 2008) nilai investasi Rp. 500.000.000,- ;
 - e. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 00908/Prl-EGUDHI/BMAC-II/2008 ;

Hal. 48 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bukti transfer Bank BCA ;
- g. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8020810 (8 Februari 2008 - 8 Mei 2008) nilai investasi Rp.500.000.000,- ;
- h. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 01008/Prl EGUDHI/BMAC-II/2008 ;
- i. Bukti transfer Bank BCA ;
- 14. Milik BONG WAN BIE :
 - a. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8010811 (8 Januari 2008 - 8 April 2008) nilai investasi Rp.500.000.000,- ;
 - b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 01.3ub/Fri-EGUDHI/BMAC-V200a ;
 - c. Bukti transfer Bank BII ;
- 15. Milik RISWAN WIDJAYA or ROOSMALIA KOMALA :
 - a. Surat Sanggup: SC: BMAC/PN/0732127 (7 Desember2007 - 7 Maret 2008) nilai investasi Rp. 400.000.000,- ;
 - b. Perjanjian Kerjasama' Pengelolaan Dan Investasi No. 97112/Prl EGUERG/BMAC-IX/2008 ;
 - c. Bukti transfer ;
- 16. Milik Ir. SIGIT PRAKOSO SUYOTO :
 - a. Surat Sanggup: SC : BMAC/PN/8041 009 (10 April 2008 -10 Juli 2008) nilai investasi Rp.1.000.000.000,- ;
 - b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 10112/Prl-EGUERG/BMAG-VII/2007 ;
 - c. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi NO.10112/Prl-EGUERG/BMAC-X/2007 ;
 - d. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.00810/Prl-BTRHDI/BMAC-IV/2008 ;
 - e. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/2127327 (21 Desember 2007 - 21 Maret 2008) nilai investasi Rp.500.000.000,- ;
 - f. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 08112/Prl-EGUERG/BMAC-VIII/2007 ;
 - g. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.2122/Prl EGUDHI/BMAC-VIII/2007 ;
 - h. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8032118 (21 Maret 200 2008) ;
 - i. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. BTRDHI/BMAC-III/2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bukti setor Bank DBS ;
- k. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 2012/Prl-EGUERG/BMAC-XI/2008 (20 November 2007 - 20 Februari 2008) nilai investasi Rp.1.500.000.000,- ;
- l. Bukti transfer Bank DBS ;
- m. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/1737327 (17 Desember 2007 - 17 Maret 2008) eur Rp. 82.205 ;
- n. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 07112/Prl-EGUDHI/BMAC-XII/2007 (20 November 2007 - 20 Februari 2008) ;
- 17. Milik BAYU MARUTO, SE :
 - a. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8040802 (8 April 2008 - 8 Juli 2008) nilai investasi Rp.1.000.000.000,- ;
 - b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 00208/Prl-BTRDHI/BMAC-II/2008 ;
- 18. Milik SUNARDI SALIM :
 - a. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/2711207 (27 Desember 2007 - 27 Maret 2008) nilai investasi Rp.1.000.000.000,- ;
 - b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 270112/Prl-EGUDHI/BMAC-XII/2007 ;
 - c. Bukti transfer Bank BII ;
 - d. Surat Sanggup : SC: BMAC/PN/8011418 (14 Januari 2008 - 14 April 2008) nilai investasi Rp.500.000.000,- ;
 - e. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 02214/Prl-EGUDHI/BMAC-1/2008 ;
 - f. Bukti transfer Bank BII ;
- 19. Milik TARJONO RUSLI :
 - a. Surat Sanggup : SC: BMAC/PN/8021221 (12 Februari 2008 -1212 Mei 2008) nilai investasi Rp.1.600.000.000,- ;
 - b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 02512/Prl-EGUDHI/BMAC-II/2008 ;
 - c. Bukti Transfer Bank Mega nilai investasi Rp.1.600.000.000,- ;
- 20. Milik FIONA GUNAWAN :
 - a. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8030703 (7 Maret 2008 - 7 Juni 2008) nilai investasi Rp.1.000.000.000,- ;
 - b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 0712/Prl-EGUDHI/BMAC-XII/2007 ;
 - c. Bukti Transfer Bank BCA ;

Hal. 50 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8030702 (7 Maret 2008 - 7 Juni 2008) USD 10.000 ;
21. Milik VERA WIRA WATT SYAMSUDI :
- Perjanjian Kedasama Pengelolaan Dan Investasi No.01509/Prl-BTRDHI/ BMAC-V/2008 (Mei 2008 - 9 Agustus, 2008) nilai investasi Rp.1.000.000.000,- ;
22. Milik AIRIN KATARINA or HERMANTO LEO :
- a. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8032616 (26 Maret 2008 - 26 Juni 2008) nilai investasi Rp.500.000.000,- ;
- b. Perjanjian Kedasama Pengelolaan Dan Investasi No. 02026/Prl EGUDHI/BMAC-II I/2008 ;
- c. Bukti Transfer Bank BII ;
23. Milik SUSANA LEO or HERMANTO LEO:
- a. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8032615 (26 Maret 2008 - 26 Juni 2008) nilai investasi Rp.600.000.000,- ;
- b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No.01926/Prl-EGUDHI/BMAC-III/2008 ;
- c. Bukti transfer Bank BII ;
24. Milik MULYANTO NURHALIM :
- a. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/3149327 (30 November 2007 - 29 Februari 2008) nilai investasi Rp.100.000.000,-
- b. Perjanjian Kedasama Pengelolaan Dan Investasi No. 02729/Prl-EGUDHI/BMAC-II/2008 ;
- c. Bukti transfer Bank Mandiri ;
- d. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8020801 (8 Februari 2008 - 8 Mei 2008) USD 15.000 ;
- e. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Investasi No. 01108/Pr2-EGUDHI/BMAC-II/2008 ;
- f. Bukti transfer Bank Mandiri ;
25. Milik HUANG GING MAY :
- a. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/1647427 (19 november 2007 - 19 Februari 2008) nilai investasi Rp. 300.000.000,- ;
- b. Perjanjian kerja sama Pengelolaan dan Investasi No. 1912/prl-EGUERG/BMAC-XI/2007 ;
- c. Bukti transfer Bank NISP ;
- d. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8050624 (6 Mei 2008 - 6 Agustus 2008) nilai investasi Rp.200.000.000,- ;

Hal. 51 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bukti Transfer Bank NISP ;
- f. Surat Sanggup : SC : BMAC/PN/8060625 (6 Juni 2008 - 6 Desember 2008) nilai investasi Rp.150.000.000,-
- g. Bukti Transfer Bank NISP ;
- 26. Milik ENDANG TJANDRA :
 - a. Surat sanggup perpanjangan : SC: BMAC/PN/8022824 (28 februari 2008 - 28 Mei 2008) nitai investasi Rp.200.000:000,- ;
 - b. Perpanjangan Perjanjian kerja sama Pengelolaan dan Investasi no 03028/pr1-EGU DHI/BMAC-II/2008 ;
 - c. Bukti transfer Bank BCA ;
- 70. Barang bukti yang disita dari saksi KENY LISTYANINGRUM, SE. PERORANGAN dengan total 7 Rekening ;
 - a. No. 125 000 674 1748 Giro Mandiri Rupiah a.n HALIMAN ZETER dibuka tanggal 15 Maret 2007 sampai sekarang, Saldo akhir Rp.1.32-8,974,37 per 31 Agustus ;
 - b. No. 125 000 666 6903 Tabungan Mandiri Rupiah an HALIMAN ZETER Dibuka tanggal 8 Januari 2007 sampai sekarang Saldo akhir Rp.119.782,- per 31 Juli ;
 - c. No. 125 000 667 3081 (USD) Tabungan Valas Mandiri an HALIMAN ZETER. Dibuka tanggal 12 Januari 2007 sampai sekarang Saldo akhir USD 254. ;
 - d. No.1250006936157 (Tabungan rencana mandiri an HALIMAN ZETER - DEWI MIRA DELIMA Dibuka tanggal 12 Juli 2007 sampai sekarang, Saldo akhir Rp.19.961.460,77 per 31 Agustus ;
 - e. No. 125 000 693 6165 (Tabungan rencana mandiri an HALIMAN ZETER - DEWI MIRA DELIMA Dibuka tanggal 12 Juli 2007 sampai sekarang, Saldo akhir Rp.19.961.460,77 per 31 Agustus ;
 - f. No. 125 000 693 6181 (Tabungan rencana mandiri a.n HALIMAN ZETER - DEWI MIRA DELIMA Dibuka tanggal 12 Juli 2007 sampai sekarang, Saldo akhir Rp.19.961.460,77 per 31 Agustus ;
 - g. No. 125 000 705 2525 sudah ditutup ;
- PERSEROAN dengan total 2 Rekening masing - masing :
 - a. No : 125 000 684 3130 Giro Mandiri USD am PT.BATARA MITRA ASIA CAPITAL dengan Spesimen (contoh tanda tangan) HALIMAN ZETER ;
 - b. Dibuka tanggal 15 Mei 2007 s/d sekarang, Saldo akhir Rp.1.933.969,91 ;
 - c. No.125 000 684 3148 (USD) (Giro) Mandiri Rupiah a.n PT.BATARA MITRA ASIA CAPITAL dengan Spesimen (contoh tanda tangan)

Hal. 52 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIMAN ZETER ;

d. Dibuka tanggal 15 Mei 2007 s/d sekarang, Saldo akhir USD 1.332,06 ;

71. Barang bukti yang disita dari saksi KENY LISTYANINGRUM, SE. :

a. PERORANGAN dengan total 6 Rekening. masing-masing :

- 1). No.125 0006741748, Saldo akhir Rp.1.328,974,37 ;
- 2). No.125 000 666 6903, Saldo akhir Rp.119.782,- ;
- 3). No.125 0006673081, (USD), Saldo akhir USD 254. ;
- 4). No.125 0006936157, Saldo akhir Rp.19.961.460,77 ;
- 5). No.125 0006936165, Saldo akhir Rp.19.961.460,77 ;
- 6). No.125 0006936181, Saldo akhir Rp.19.961.460,77 ;

b. PERSEROAN dengan total 2 Rekening masing-masing :

1. No.1250006843130, Saldo akhir Rp.1.933.969,91 ;
- 2.No.1250006843148 (USD), Saldo akhir USD 1.332,06. ;

72. Barang bukti yang disita dari saksi Drs. BAHAS GOD, masing-masing :

- a. No. 124.000475831-5 Tabungan Mandiri Rupiah A.n HALIMAN ZETER.
Dan dibuka tanggal 28 Juni 2007 sampai sekarang, Saldo akhir Rp 1.076.487.- tanggal 5 September 2008 ;
- b. Foto copy Aplikasi pembukaan rekening No.124.000475831 atas nama HALIMAN ZETER ;

73. Barang bukti yang disita dari saksi JUNNY KRISTIANNY L. berupa :

- a.1 (satu) Set Copy pembukaan Rekening No.121.0004276790 atas nama ENDRY GUSTIN ;
- b.1 (satu) berkas rekening koran tanggal 24 Maret 2005 s/d tanggal 31 Juli.2008 No.121.000.4276790 atas nama ENDRY GUSTIN ;

74. Barang bukti yang disita dari saksi Drs. NUR IMAM PURWADI, sbb :

- a. Rekening koran (Account Statement) PT.Bank Mandiri (Pesero Tbk), rekening No.126.0002193877 atas nama HALIMAN ZETER periode April 2003 sampai dengan tanggal 14 Maret 2005 dengan saldo akhir sebesar Rp o. ;
- b. Rekening koran (Account Statement) PT.Bank Mandiri (Pesero, Tbk), rekening No.126.000461.4656 atas nama HALIMAN ZETER periode tanggal 11 April 2006 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2008 dengan saldo akhir sebesar Rp.1.425.624.00 ;
- c. Foto copy yang di legalisir Aplikasi Pembukaan rekening Produk Dana Bank Mandiri Cabang Pasar Minggu tanggal 12 Maret 2006 atas nama HALIMAN ZETER dengan Nomor Rekening 126.000.4614656. ;

Hal. 53 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Foto copy yang di legalisir KTP dengan Nomor KTP 09 5302.050273.2004 atas nama HALIMAN ZETER YANG. Di KELUARKAN DARI Lurah Duren Tiga Pancoran Jakarta Selatan dan contoh tanda tangan Nasabah Perorangan, jenis Rekening Tabungan, No. Rekening 126.000.4614656 atas nama HALIMAN ZETER ;

75. Barang bukti yang disita dari saksi ENDRI GUSTIN, sbb :

- a. 1 (satu) unit mobil merk / type Honda I CR-V-2.4 2 WD AT CBU, tahun 2007, warnahitam, no. rangka RE 31006132, no mesin H24A 7219156, No. Pol. : B-168-GQ, berikut BPKB E No. 7085098 G tanggal 29 September 2007, STNK atas nama ENDRY GUS I IN, alamat Kampung Pedurenan Rt 002 / Rw 07 Jati Luhur, Jati Asih, Bekasi dan kunci kontak ;
- b. 1 (satu) unit mobil merk / type Toyota Kijang Inova V Manual, tahun 2007, warna hitam metalik, no. rangka MHFXW436X74031728, no mesin 1TR6336540, No. Pol. : B-1556-0Z, berikut STNK atas nama DEZY SYUKRAWATI alamat Kampung Pedurenan Rt 002 I Rw 07 Jati Luhur, Jati Asih, Bekasi dan kunci kontak serta konsumen No. CF-012-07-00264 tanggal 29 Januari 2007 antara EDIYANTO selaku Branch Manager PT.Oto Multiartha dengan ENDRY GUSTIN, Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. 02.11.07.000410 tanggal 20 Februari 2007 nama tertanggung OTO MULTIARTHA, PT.QQ DEZY SYUKRAWATI ;
- c. Photo copy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Hotel The Legian Nirwana Suites Kode Unit 13.18 Nomor 02 tanggal 2 Oktober 2007, dihadapan Notaris dan PPAT ERLINA OWI KURNIAWATI. SH di Jakarta ;
- d. Photo copy Salinan Akta Perjanjian Jasa Investasi Kode Unit 1318 Nomor 03, tanggal 2 Oktober 2007, dihadapan Notaris dan PPAT ERLINA DWI KURNIAWATI. SH di Jakarta, berikut lampirannya berupa Lampiran I : Formulir data Pihak Pertama, Lampiran I : Formulir data Pihak Kedua ;
- e. Uang tunai sebesar Rp 650.000.000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

76. Barang Bukti yang disita dari saksi YULIZAR ARLI,SE,Sbb :

a. PERORANGAN.

No. 121 000416 1166 (Giro) Saldo akhir Rp.1.279.836,53. ;

No.121 0004260455 (Tabungan) Saldo akhir Rp.17.811.597,00 ;

No.121 0004268458 (USD) Saldo akhir USO 123,00 ;

No.121 000 440 2743 (Tabungan rencana mandiri TRM) Saldo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir NOL ;

b. PERSEROAN.

No : 121 000436 0032 (Giro) Saldo akhir Rp.1.308.108,25 ;

No. 121 0004362673 (USO) (Giro) Saldo Akhir USO, 220,86 ;

77. Barang bukti yang disita dari saksi pelapor HENY WIJAYA, Sbb :

- a. 1 (satu) lembar asli Surat Sanggup (Promissory Note) SC : BMAC/PN/8021318 tanggal 13 Februari 2008 sejumlah uang Rp.100.000.000,00 atas nama HENY WIDJAYA ;
- b. 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Investasi (G-STAR) NO. 01713/Pri-EGUDHI/NMAC-II/2008 antara HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital dengan HENY WIDJAYA dan 1 (satu) lembar foto copy Formulir penarikan dengan logo Batara Mitra Asia Capital ;
- c. 1 (satu) lembar asli Surat Sanggup (Promissory Note) SC : BMAC/PN/8021417 tanggal 14 Februari 2008 sejumlah uang Rp.100.000.000,00 atas nama HENY WIDJAYA ;
- d. 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Investasi (G-STAR) No. 01814/Pri-EGUDHI/NMAC-II/2008 antara HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital dengan HENY YWIDJAYA dan 1 (satu) lembar foto copy Formulir penarikan dengan logo Batara Mitra Asia Capital ;
- e. 1 (satu) lembar asli Surat Sanggup (Promissory Note) SC : BMAC/PN/8021818 tanggal 18 Pebruari 2008 sejumlah uang Rp.100.000.000,00 atas nama HENY WIDJAYA ;
- f. 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Investasi (G-STAR) No. 01918/Pri-EGUOHI/NMAC-II/2008 antara HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital dengan HENY WIDJAYA dan 1 (satu) lembar foto copy Formulir penarikan dengan logo Batara Mitra Asia Capital ;
- g. 1 (satu) lembar asli Surat Sanggup (Promissory Note) SC : BMAC/N/8022005 tanggal 20 Pebruari 2008 sejumlah uang Rp.100.000.000,- nama HENY WIDJAYA ;
- h. 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Investasi (G-STAR) No. 02420/Pri-EGUOHI/NMAC-II/2008 antara HALIMAN ZETER selaku Direktur Utama PT.Batara Mitra Asia Capital dengan HENY WIDJAYA dan 1 (satu) lembar foto copy Formulir penarikan dengan logo Batara Mitra Asia Capital ;

Hal. 55 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima tanggal 21 April 2008 ;
78. Barang bukti yang di sita dari saksi Drs. BAHAS GOD :
Uang yang ada Bank mandiri KCP Mega Kuningan No.124.0004758315,
Saldo akhir Rp.1.076.487,00. ;
79. Barang bukti yang di sita dari saksi JUNKY KRISTIANNY L.
Uang tunai sebesar Rp.545.079.00 di Rekening No.121.00042767790 ;
80. Barang bukti yang disita dari saksi FAUZIAH Binti MUSSRIFIN.Sbb :
 - a. Berkas laporan bulanan tentang kas kecil dan gaji karyawan PT Batara Mitra Asia Capital ;
 - b. 1 (satu) buah hardis berisi File surat-surat PT.Batara Indo Asia tahun 2004 s/d tahun 2006 dan laporan Kas kecil dan gaji karyawan PT Batara Mitra Asia Capital ;
81. Barang bukti yang disita dari saksi ADHI PRASTIANTO,Sbb :
 - a. Surat sanggup Nominal IDR 50.000.000.- atas nama HALIMAN ZETER tanggal 11 February .2008 ;
 - b. Surat perjanjian kerjasama pengelolaan dan Investasi No.102 (G-STARS) tanggal 22 Februari 2008 ;
 - c. Formulir Setoran Bank mandiri Nominal Rp.50.000.000.- tanggal 11 Februari 2008 ;
82. Barang bukti yang disita dari saksi LUKMAN SAPTA ADJI, berupa :
 - a. 1 (satu) lembar F.0 Cek Bank Mandiri No. DX 638996 tanggal 11 Maret 2008 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - b. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank mandiri senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Rekening. Yayasan ke Rekening PT.Batara Indo Asia Nomor 15.00.0684311-4 Bank Mandiri KCP Pulo Mas, tanggal 11 Maret 2008 ;
 - c. 1 (satu) bendel Perjanjian tanggal 11 Maret 2008. yang ditanda tangani oleh President Direktur PT.Barata Indo Asia atas nama HALIMAN ZETER ;
 - d. 1 (satu) Sertifikat Of Funding Nomor : BIA/FD/(0104/2008, tanggal 11 Maret 2008 yang ditanda tangani oleh President Direktur PT.Barata Indo Asia atas nama HALIMAN ZETER ;
83. Barang bukti yang disita dari Sdr MULYADI LAS MANA, berupa :
 - a. 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri dari Bank tanggal 24 April 2007, senilai USD 10.000.00 (sepuluh ribu Dollar AS) yang di kirim oleh KIM CHIEN ;
 - b.1 (satu) lembar pengiriman uang dari BCA, tanggal 16 Juli 2007, senilai

Hal. 56 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) yang di kirim oleh KIM CHIEN ;

c. 1 (satu) lembar Aplikasi transfer dari Bank Permata tanggal 10 Agustus 2007, senilai Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dikirim oleh KIM CHIEN ;

d. 1 (satu) Aplikasi transfer dari Bank Permata tanggal 23 Oktober 2007 ,
senilai Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dikirim oleh KIM CHIEN ;

Diserahkan kepada Kuratornya bernama Denny Azani B. Latief, SH. dan
Tafrizal Hasan Gwang, SH.MH. untuk penyelesaian hutang-hutang
Terdakwa ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing
No.55/Akta.Pid/2009/ PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 November
2009 dan tanggal 18 November 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi masing-masing tanggal 16 November
2009 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan
tanggal 30 November 2009 dari Terdakwa sebagai Para Pemohon Kasasi yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing
pada tanggal 16 November 2009 dan tanggal 1 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kajaksan Negeri Jakarta
Selatan dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2009 dan
tanggal 6 November 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum juga Terdakwa
mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 2 November
2009 dan tanggal 18 November 2009 serta memori kasasinya telah diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal
16 November 2009 dan tanggal 1 Desember 2009 dengan demikian
permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu
permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon
Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Memori Jaksa/Penuntut Umum :

Hal. 57 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 187/Pid/2009/PT.DKI tanggal 24 Agustus 2009 terlalu ringan, yaitu hanya pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut terlalu ringan sehingga belum memenuhi rasa keadilan ;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa HALIMAN ZETER mengakibatkan kerugian yang cukup besar dalam masyarakat, khususnya terhadap para saksi yang hingga sekarang uangnya tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;

Memori Terdakwa :

1. Bahwa Judex Facti tingkat banding dalam mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan Terdakwa HALIMAN ZETER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan yaitu menghimpun dana masyarakat tanpa ijin dari Bank Indonesia dan tindak pidana pencucian uang ;
2. Bahwa putusan Judex Facti tingkat banding tersebut adalah sangat keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa HALIMAN ZETER telah mendirikan PT.BATARA MITRA ASIA CAPITAL (PTBMAC) yang bergerak dan berusaha dalam bidang Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek, dimana Terdakwa bertindak selaku Direktur Utama. Hal ini sesuai dengan Akta Pendirian PT.Batara Mitra Asia Capital No.20, tanggal 28 Juli 2005 dibuat dihadapan Notaris MEISSIE PHOLUAN, SH. Notaris di Jakarta dan PT.Batara Indo Asia (PTBIA) yang bergerak di bidang persewaan dan sewa beli kendaraan bermotor, jasa periklanan dan reklame sewa promosi dan pemasaran, jasa hiburan, agency, manajemen dan produksi penunjang kegiatan angkutan dan perjalanan sesuai dengan Akta Pendirian No.17 tanggal 17 Februari 2004 yang dibuat oleh RUSLI ISKANDAR, SH., Notaris di Jakarta ;
 - b. Bahwa kegiatan usaha yang didirikan oleh Terdakwa melalui PT.BATARA MITRA ASIA CAPITAL (PTBMAC) adalah usaha Perantara Perdagangan Efek dan Manajer Investasi, termasuk kegiatan usaha di bidang Pasar Modal yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ;
 - c. Bahwa semua izin-izin yang berkaitan dengan segala kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui PT.BATARA MITRA ASIA CAPITAL

Hal. 58 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PTBMAC) dan PT.BATARA INDO ASIA (PTBIA) diperoleh dari Bapepam berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 dan tidak terkait kepada Undang-Undang Perbankan dan oleh karenanya tidak memerlukan izin dari BANK INDONESIA, (Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan). Hal ini sesuai dengan pendapat dari saksi ahli Prof.HIKMAHANTO JUWANA, SH.LLM,Ph.D. yang menerangkan "bahwa kalau kita berbicara mengenai manajer investasi maka kita bicara pasar modal izinnnya harus dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), bukan Bank Indonesia ;

d. Bahwa ketentuan tersebut diatur dengan jelas dan tegas didalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1995 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 ayat 1 : Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh badan pengawas pasar modal yang selanjutnya disebut BAPEPAM ;

Pasal 4 : Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh BAPEPAM dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat ;

e. Bahwa dengan mengacu kepada alasan-alasan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan tersebut, maka penerapan hukum dalam perkara a quo dengan menggunakan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan oleh Judex Facti dalam menjatuhkan putusan bersalah kepada Terdakwa adalah sangat keliru ;

3. Bahwa penerapan undang-undang perbankan dalam perkara a quo adalah sangat keliru karena unsur-unsur Tindak Pidana Perbankan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terpenuhi, berdasarkan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa untuk terpenuhinya unsur kejahatan Tindak Pidana Perbankan haruslah didasarkan pada bahwa uang yang di himpun dari masyarakat dan kemudian disimpan dalam bentuk simpanan berupa tabungan, maupun deposito atau dalam bentuk simpanan lain yang tidak di atur dalam Undang-Undang tersendiri dengan mendapat bunga tertentu berdasarkan ketentuan bank yang bersangkutan ;

Hal. 59 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa apabila mengacu kepada ketentuan tersebut maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak termasuk dalam kegiatan menghimpun dana dalam kaitannya usaha perbankan yang diatur dalam undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Mengingat apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kegiatan usaha investasi, dan Perantara Pedagang Efek melalui Pasar Modal sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan yang tercantum dalam Akta Pendirian perusahaan PT.Batara Mitra Asia Capital ;
- c. Bahwa putusan Judex Facti telah secara keliru menyatakan bahwa permintaan ijin usaha PT.Batara Mitra Asia Capital telah ditolak oleh BAPEPAM, yang benar adalah bahwa permohonan ijin tersebut sedang dalam proses kelengkapan persyaratan. Bukan ditolak dan belum ada penolakan dari BAPEPAM ;
4. Bahwa demikian pula Judex Facti tingkat banding telah salah dan sangat keliru dalam menerapkan Undang-Undang No.15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-undang No.25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang dalam perkara a quo, dengan alasan- alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa maksud dan tujuan didirikannya PT.BATARA MITRA ASIA CAPITAL (PT.BMAC) adalah untuk kegiatan usaha Perantara Perdagangan Efek dan Manajer Investasi yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak berdasar dan sangat keliru, mengingat bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menjalankan usaha dibidang perdagangan efek dan manajer investasi ;
- b. Bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang menurut para ahli adalah uang dari kejahatan tertentu, kemudian uang itu diserahkan kepada lembaga jasa keuangan untuk kemudian dikelola dengan harapan uang itu tidak akan dideteksi dari mana asalnya. Misalnya uang itu dibeli property, dibeli saham, dibeli kendaraan, dibuatkan usaha untuk menghapus jejak bahwa uang itu merupakan uang hasil kejahatan, kalau hanya membayar upah karyawan, membeli kendaraan untuk operasional kantor TIDAK TERMASUK DALAM PENCUCIAN UANG ;
- Bahwa apabila hal ini dikaitkan perbuatan Terdakwa, jelas tidak memenuhi unsur pencucian uang sebagaimana dimaksudkan di atas,



sebab ternyata Terdakwa tidak terbukti menyerahkan uang tersebut kepada Lembaga Jasa Keuangan dengan harapan uang itu tidak akan dideteksi dari mana asalnya. Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dalam penggunaannya sangat jelas, yaitu untuk membayar upah karyawan, membeli kendaraan untuk operasional kantor. Sehingga dengan demikian unsur Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan dari Jaksa/Penuntut Umum ad.1 s/d 3.

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maximum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

mengenai alasan-alasan dari Terdakwa ad.1 s/d 4.

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum/telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) dengan ditambah pertimbangan sebagai berikut :

- Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kegiatan usaha Terdakwa yang menghimpun dana masyarakat melalui produk yang disebut G-Star, apabila dicermati sama dengan simpanan dalam bentuk deposito, yaitu masyarakat menyetor sejumlah dana ke PT.BMAC dan PT.BIA melalui



Bank Mandiri, dana tersebut dapat ditarik dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian dan setiap bulan mendapatkan bunga, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 point 1 dan 7 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kegiatan usaha Terdakwa berupa menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan uang hasil kegiatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992, Pasal 3 ayat (1) butir c Undang-Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :
JAKSA/PENUNTUT UMUM pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** dan Terdakwa : **HALIMAN ZETER**, tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU, TANGGAL 13 JANUARI 2010** oleh H.M.IMRON ANWARI, SH.MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUWARDI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, dan H.ABBAS SAID, SH.MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-

SUWARDI, SH,

ttd./-

H.ABBAS SAID, SH.MH,

K e t u a :

ttd./-

H.M.IMRON ANWARI, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./-

ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHADI, SH.MH.
NIP. 040.033.261